

**NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF
UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1444 H. /2022 M.**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iswandy Muin
Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 12 Mei 1999
NIM/NIMKO : 181011074/85810418074
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Juni 2022
Peneliti,


Iswandy Muin
NIM/NIMKO: 181011187/85810418074

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Nikotin sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif untuk Kepentingan Pengobatan dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh **Iswandy Muin**, NIM/NIMKO: 181011074/85810418074, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Muharam 1444 H
23 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Ridwan, Lc., M.Sos. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi peneliti. Salawat serta salam tak lupa turunkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul **“Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Muin Hanaping dan Hasmawati L. yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.

3. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
4. Ustaz Rachmat Bin Badani, Lc., M.A. dan Ustaz Ridwan, Lc., M.Sos. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
5. Ustaz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini
6. Ustaz Hamuddin Poko, Lc., S.Pd.I, M.Pd. *rahimahullah* selaku kepala perpustakaan STIBA Makassar yang banyak membantu kami dan memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan proposal skripsi.
7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
8. Kepada Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Kepada murabbi kami Ustaz Syandri Sya'ban dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat

kepada peneliti.


10. Kepada keluarga besar Masjid Nurul Badar dan terkhusus jajaran pengajar TPA Nurul Badar Ujung Bori.
11. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti.
12. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar. *Jazākumullāh khairal Jazā.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutamabagi peneliti.

Makassar, 21 Juni 2022

Peneliti




Swandy Muin

NIM/NIMKO:181011187/85810418074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Judul	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NIKOTIN UNTUK PENGOBATAN	19
A. Definisi Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	19
B. Sejarah Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	26
C. Urgensi Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	31
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NIKOTIN UNTUK PENGOBATAN	35
A. Konsep Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	35
B. Landasan Hukum Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	37
C. Ruang Lingkup Kaidah Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	38
D. Pandangan Ulama tentang Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	41
E. Kedudukan Kaidah Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan dalam Hukum Islam	43

BAB IV BATASAN PENGGUNAAN NIKOTIN UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN	46
A. Dasar Hukum Islam Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan ..	46
B. Batasan Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan	52
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP	61



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ; Rasūlullāh ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	a	د	D	د	d	ك	K
ب	b	ذ	Z	ط	t	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	z	م	m
س	s	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	و	و	W
هـ	h	ش	S	ف	هـ	هـ	H
ح	h	ص	s	ق	ي	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah

َ

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ِ

ditulis i

contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُنْتُبْ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap َيَّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap ُوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

4. **Vokal Panjang (maddah)**

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. **Ta Marbūṭah**

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَلْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. **Hamzah.**

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itṭḥād, al-ummah, bukan ‘itṭḥād al-‘ummah

7. **Lafzu’ Jalālah**

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. **Kata Sandang “al-“.**

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَا مَا كُنُّ الْمُقَدَّسَاتِ = *al-amākin al-muqaddasah*

أَلْسِيَا سَةُ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

أَلْأَزْهَرِ = al-Azhar

أَلْمَنْصُورَةِ = al-Mansūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Iswandy Muin,

NIM/NIMKO : 181011074/85810418074

Judul Skripsi : Nikotin sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif untuk
Kepentingan Pengobatan dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nikotin sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif untuk Bahan Baku Pengobatan dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah; pertama, pandangan hukum Islam terhadap penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan. Kedua, mengetahui batasan penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan dan untuk mengetahui batasan penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normative, dan filosofis yaitu Peneliti mengkaji masalah-masalah yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dilengkapi dengan berbagai pendapat ulama yang dapat mendukung argumen-argumen yang sesuai dengan penelitian. Sedangkan pendekatan filosofis yaitu menguraikan nilai-nilai dan hikmah yang terkandung dalam nas-nas hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya; pertama, pada dasarnya hukum mengonsumsi nikotin adalah haram adapun kaidah usul fikih yang menjadi landasan diperbolehkannya penggunaan zat nikotin untuk keperluan medis, dengan catatan penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan dibolehkan sepanjang belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan maslahat. Kedua, ambang batas mengenai jumlah konsumsi nikotin untuk kepentingan medis disesuaikan dengan dosis dan resep dokter dengan melihat kondisi, usia, dan berat badan pasien, sementara itu, apabila merujuk pada kaidah yang telah disebutkan, batas konsumsi nikotin yang wajar adalah yang tidak membahayakan tubuh dan tidak mengancam kesehatan maupun jiwa diri sendiri dan orang lain.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikotin berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mendefinisikan bahwa ia adalah zat yang merupakan senyawa pyrolidine yang terdapat dalam *nicotina tobaccum*, *nicotina rustica* dan spesies lainnya ataupun berasal dari sintesisnya yang bersifat adiktif, yaitu zat-zat yang dapat membuat seseorang kecanduan dan mengalami ketergantungan.¹ Sehingga yang dinamakan nikotin merupakan zat yang berasal dari spesies tembakau atau bahkan berasal dari bahan sintesis dan memiliki zat adiktif.²

Sebagaimana yang kita tahu, nikotin umumnya terkandung dalam rokok. Sementara, saat ini rokok tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa saja tetapi juga dikonsumsi oleh para anak muda. Sudah tidak jarang murid kelas 6 Sekolah Dasar saat ini ketahuan mengonsumsi rokok, padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahan dari rokok yaitu nikotin merupakan zat yang digolongkan sebagai zat adiktif, sehingga berbahaya apabila dikonsumsi, utamanya oleh anak-anak juga.

Berdasarkan *The ASEAN Tobacco Control Report* pada tahun 2007 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara perokok terbesar di lingkungan negara-negara ASEAN. Di Kawasan Asia Tenggara jumlah perokok adalah 124 juta orang dan sekitar 46,16% disumbang dari Indonesia. Hal ini menyebabkan

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1050.

²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”, dalam *Peraturan Pemerintah* (Jakarta: Dharma Bahkti, 2012) h. 2.

Indonesia sebagai negara penyumbang perokok terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan menurut catatan *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2008 tercatat bahwa Indonesia merupakan negara pengguna rokok terbesar ketiga di dunia, sedangkan menurut catatan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau tercatat bahwa pengguna rokok di Indonesia berjumlah kurang lebih 60 juta orang, dan setidaknya 400 ribu orang mengalami kematian akibat mengonsumsi rokok pada setiap tahunnya.³

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lingkungan asap rokok adalah penyebab berbagai penyakit, dan juga dapat mengenai orang sehat yang bukan perokok. Paparan asap rokok yang dialami terus-menerus pada orang dewasa yang sehat dapat menambah resiko terkena penyakit paru-paru dan penyakit jantung sebesar 20 - 30 persen. Lingkungan asap rokok dapat memperburuk kondisi seseorang yang mengidap penyakit asma, menyebabkan bronkitis, dan pneumonia.

Asap rokok juga menyebabkan iritasi mata dan saluran hidung bagi orang yang berada di sekitarnya. Pengaruh lingkungan asap tembakau dan kebiasaan ibu hamil merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anaknya bahkan sebelum anak dilahirkan. Bayi yang lahir dari wanita yang merokok selama hamil dan bayi yang hidup di lingkungan asap rokok mempunyai resiko kematian yang sama.⁴

Pada dasarnya, dampak negatif daripada merokok ini telah diterangkan dalam setiap bungkus rokok yang beredar, dampak negatif tersebut adalah kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan juga janin. Hal ini sudah terbukti

³Nurrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional 1*, no, 1 (2014), h. 77.

⁴Susilowati, Eka Yuni. "Identifikasi nikotin dari daun tembakau (*Nicotiana tabacum*) kering dan uji efektivitas ekstrak daun tembakau sebagai insektisida penggerak batang padi", (*Scirpophaga innotata*), (2006), h.10.

secara ilmiah menurut berbagai penelitian, dampak negatif dari rokok ini tidak hanya terjadi pada tubuh manusia saja tetapi juga terjadi pada kondisi psikologi, sistem syaraf ataupun fungsi otak dari manusia. Zat yang paling berbahaya yang terdapat dalam rokok adalah nikotin, karena nikotin ini sendiri diabsorpsi dari paru-paru ke dalam darah dengan begitu cepat, hal inilah yang merupakan pemicu dari munculnya kanker dikarenakan oleh aktivitas merokok.⁵

Bahaya daripada merokok ini tidak hanya disebabkan oleh perilaku merokok saja, tetapi juga mengancam orang yang tidak merokok, namun menghirup asap rokok tersebut, Anwar Jusuf berpendapat bahwa asap rokok ini lebih bahaya daripada polusi udara.⁶

Hal ini disebabkan karena dalam asap rokok mengandung zat kimia yang bersifat karsinogenik, zat tersebut dapat memicu sel kanker pada tubuh manusia terkhusus pada paru-paru. Hal ini disebabkan karena dengan adanya zat tersebut dalam tubuh manusia maka dapat memicu sel-sel yang awalnya normal menjadi lebih ganas lagi. Oleh karena itu, baik perokok aktif maupun pasif akan rentan terkena penyakit.

Zat yang terdapat dalam rokok yaitu nikotin ini dapat juga menyebabkan kecanduan. Sehingga tidak hanya narkoba yang dapat membuat manusia kecanduan terhadapnya, rokok juga merupakan barang yang dapat menyebabkan kecanduan, hal ini semakin ironis bahwa pengguna rokok ini sudah berasal dari berbagai kalangan, baik tua ataupun muda sudah tidak tabu lagi dalam menggunakan rokok ini, bahkan rokok ini tidak hanya digunakan pria saja,

⁵Sukmayati Alegantina, "Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan 1*, no. 2, Desember (2017), h. 114.

⁶Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta:Pustaka Tazkia, 2005), h.191.

perempuan sekarang juga tidak jarang yang menggunakan rokok ini.⁷ Hal ini dilakukan dengan sadar bahwa rokok dalam jangka panjang dapat membawa dampak negatif bagi tubuh manusia itu sendiri.

Secara umum nikotin merupakan zat yang terlarang penggunaannya, karena kemudaran yang disebabkan, dalam Islam sendiri belum ditemukan dalil yang pasti terkait dengan nikotin yang terdapat dalam rokok, bahkan dalil yang berkaitan dengan kegiatan merokok juga belum ditemukan secara pasti, Al-Qur'an ataupun hadis tidak selalu secara tegas menyebutkan terhadap penentuan hukum terhadap sesuatu. Hal ini disebabkan oleh keuniversalan dari agama Islam itu sendiri, karena apabila semua ketentuan hukum dituliskan secara rinci dan mendetail maka kemungkinan besar ketentuan hukum tersebut tidak bisa berlaku pada setiap zaman dan kondisi, rokok yang merupakan kegiatan yang tidak ditemui pada zaman Nabi Muhammad ataupun *Khulafā al-Rāsyidīn*, oleh karena itu rokok tidak disebutkan secara terperinci dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis, karena Al-Qur'an dan hadis berisikan ketentuan hukum secara umum, akan tetapi dengan penelitian dapat dipecah ke dalam berbagai aspek kehidupan.⁸

Hukum dasar dalam Islam menyebutkan bahwa sesuatu yang mengandung kemudaran baik yang terdapat dalam makanan ataupun minuman merupakan sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi, selain itu juga beberapa Ulama telah bersepakat bahwa sesuatu yang mengandung unsur kecanduan ataupun yang terdapat zat adiktif adalah sesuatu yang dilarang, walaupun pada dasarnya dalam nas baik Al-Qur'an ataupun hadis tidak tertulis secara terperinci.⁹

⁷Ghufron Maba, *Ternyata Rokok Haram*, (Surabaya: Java Pustaka, 2008), h. 41.

⁸Syekh Abdul Aziz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini III*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 132.

⁹Muhammad Rezi, dkk, "Hukum Merokok Dalam Islam", *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1, Januari-Juni (2018), h. 59.

Dalil terkait dengan bahaya merokok ini dapat dikaitkan dengan perilaku yang menyebabkan kerusakan kepada diri sendiri, sebagaimana diketahui bahwa zat yang terkandung dalam rokok khususnya nikotin merupakan zat yang bahaya yang dapat membahayakan diri sendiri, penyakit seperti infeksi paru-paru, TBC, ataupun gangguan pernapasan merupakan dampak yang diakibatkan oleh mengonsumsi zat tersebut. Dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 29 menyebutkan bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Dalam surah yang lain Allah swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹¹

Menurut al-Qurtubi memberikan penafsiran terhadap kata التَّهْلُكَةُ adalah kebinasaan yang meliputi kepada segala bentuk kebinasaan. Seperti meninggalkan induk, pergi merantau tanpa bekal ataupun meninggalkan jihad.¹² Ayat di atas juga digunakan oleh banyak ahli medis dalam menerangkan terkait dengan bahaya kandungan nikotin yang dapat menjadi penyebab kematian seseorang.¹³ Sedangkan menurut Abdu al-Rahman bin al-Nāshir bin Abdillāh al-Sa'dī التَّهْلُكَةُ ini ditafsirkan ke dalam dua hal yaitu;

- 1) Membiarkan sesuatu yang pada dasarnya harus dilakukan oleh seorang hamba yang apabila dibiarkan dapat menyebabkan kehancuran jiwa;

¹⁰Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV. Ivana Nafis Abadi, 2020 M), h. 83.

¹¹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 30.

¹²al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, (Cet. II: Dār al- Kutub al-Mishriyyah, 1432 H), h. 364.

¹³Yusuf Qardāwi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam*. (Cet. II: Damaskus: Dār al-Mā'rif, 1985 M) h. 121.

2) Meninggalkan sesuatu yang merupakan kewajiban bagi seorang hamba tersebut.¹⁴

Pada dasarnya ahli medis melarang penggunaan atau upaya mengonsumsi nikotin ini, karena kemudaratannya yang disebabkan, akan tetapi, saat ini terdapat inovasi yang menyebutkan bahwa nikotin dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengobatan. Nikotin dimanfaatkan sebagai pengobatan berbagai macam terapi penyakit, bahkan terapi menghilangkan kecanduan merokok dapat dilakukan dengan terapi nikotin ini, hal ini dilakukan dengan cara nikotin tersebut dibuat dalam bentuk permen, nikotin dalam bentuk ini akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Selain itu, dalam meluasnya kasus Covid-19 di dunia dari tahun 2020 sampai 2021, terdapat pendapat dari peneliti Prancis yang menyatakan bahwa nikotin ini dapat menjadi salah satu obat pencegahan. Penelitian ini diterbitkan dalam *New England Journal Of Medicine*.¹⁵

Untuk itu, saat ini nikotin diyakini sebagai zat yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dalam takaran tertentu. Sementara, hukum penggunaan nikotin masih menjadi tanda tanya besar, utamanya jika digunakan untuk kepentingan pengobatan. Atas landasan dan paparan singkat tersebutlah, peneliti bermaksud melakukan kajian yang lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam mengenai penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian dengan judul “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk

¹⁴Abdu al-Rahman bin al-Nāshir bin Abdillāh al-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Cet. I: Muassasatu al-Risālah, 1431 H), h. 26.

¹⁵CNN Indonesia, “Peneliti Prancis Klaim Nikotin Bisa Jadi Obat Corona,” <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200424113518-255-496857/peneliti-prancis-klaim-nikotin-bisa-jadi-obat-corona> (diakses 9 Desember 2021 pukul 16.21).

Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam” merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan?
2. Bagaimana batasan penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan?

C. Definisi Judul

Guna menghindari kekeliruan pemahaman mengenai judul “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam,” berikut paparan definisi dari judul tersebut:

1. Nikotin

Nikotin merupakan zat racun yang terdapat dalam tembakau.¹⁶

2. Konsumtif

Konsumtif merupakan kata turunan dari konsumsi, yang maknanya bersifat konsumsi. Sementara konsumsi merupakan tindakan pemakaian barang-barang hasil industri.¹⁷

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang, sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer.¹⁸

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an, hadis dan hukum syarak. Hukum Islam disebut juga *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang disyariatkan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah,

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1047.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 804.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1167.

akhlak, muamalat, dan aturan hidup yang terdiri dari cabang-cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁹

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

a. Buku *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam*

Buku ini ditulis oleh Muhammad Yusuf bin Abdillah al-Qarḍawi atau terkenal dengan panggilan Yusuf al-Qarḍawi, pertama kali dicetak pada 1960 dan telah 40 kali dicetak ulang dalam bahasa Arab dan diterjemahkan berkali-kali dengan berbagai macam bahasa. Sementara, buku yang dijadikan rujukan peneliti merupakan cetakan kedua dan terbit di Kota Damaskus oleh Penerbitan Dār al-Mā'rif. Buku ini menjadi rujukan berbagai macam persoalan hukum-hukum Islam. Berisi mengenai dasar-dasar serta pengantar mengenai hukum halal dan haram dalam Islam. Buku ini juga menerangkan kerangka berpikir Yusuf al-Qarḍawi dalam menetapkan hukum Islam.²⁰

Secara ringkas, pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi empat bab yakni Prinsip-prinsip Islam Berkenaan Halal dan Haram, Halal dan Haram Dalam Kehidupan Orang Islam, Halal dan Haram Dalam Perkawinan dan Kehidupan Berkeluarga dan Halal dan Haram Dalam Kehidupan Umum Muslim.²¹ Buku tersebut dapat dijadikan rujukan berbagai persoalan, termasuk dalam menentukan hukum nikotin. Peralnya, baru-baru ini terdapat sejumlah penelitian mengenai manfaat nikotin bagi kesehatan dan kepentingan medis, pengobatan menggunakan nikotin dilakukan di Jakarta. Terapi penyembuhan yang bahan dasarnya berupa

¹⁹Mannā' Khalīl al-Qattān, *Tarīkh al-Tasyrī' al-Islāmī: al-Tasyrī' wa al-Fiqh* (Cet. IV: Riyād: Maktabah al-Mu'ārif Li al-Nasir wa al-Tauzī, 2012), h. 13-14.

²⁰Yusuf Qarḍawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam*, h. 4.

²¹Yusuf Qarḍawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam*, h. 1.

nikotin. Sebuah metode pengeluaran racun atau detoks dari dalam tubuh menggunakan tembakau yang mengandung nikotin telah dilakukan di Jakarta oleh Prof. Sutiman. Metode ini pun berhasil menyembuhkan sejumlah penyakit akut seperti stroke dan penyumbatan pembuluh darah di otak.²²

Berdasarkan paparan tersebut, buku *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam* memiliki peran yang besar dalam penelitian ini, atas korelasi tersebut, buku *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam* dijadikan sebagai salah satu rujukan utama.

b. Buku *Taysīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*

Buku tafsir ini dikarang oleh ‘Abdu al-Rahmān bin al-Nāṣir bin Abdillāh al-Sa‘di, seorang ulama besar kelahiran Arab yang memutuskan untuk menulis tafsir dengan penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang banyak. Beliau merupakan ulama ahli bahasa Arab, fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak tafsir, buku tafsir *Taysīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān* diakui sebagai buku tafsir paling sederhana dan mudah dipahami, di dalam penyampaian tidak banyak memperlihatkan *ikhtilāf* atau perbedaan pendapat.²³

Buku ini dijadikan rujukan untuk membedah dan memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan hukum nikotin bagi kepentingan medis. Lantaran, hingga kini mengonsumsi nikotin belum memiliki hukum nas yang jelas, karena tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis. Sejumlah Ulama yang mengharamkan rokok memiliki dasar kuatnya masing-masing, dalam hal ini pelarangan merokok sejalan dengan dampak negatif rokok bagi lingkungan. Al-Qur’an dengan tegas melarang mendekati perbuatan yang dapat

²²Karinda Armadani, “Terapi Detoks dengan Rokok,” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141105152053-255-9864/terapi-detoks-dengan-rokok> (diakses 9 Desember 2021 pukul 16.05).

²³Abdu al-Rahman bin al-Nāṣir bin Abdillāh al-Sa‘di, *Taysīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 2.

menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²⁴

Berdasarkan berbagai pandangan dan *ikhtilāf* tersebut, peneliti membutuhkan rujukan utama yang dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam memaknai dan memahami tafsir-tafsir Al-Qur'an, hingga peneliti memutuskan memilih buku *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān*.

c. Buku Sunan Ibnu Mājah

Buku Sunan Ibnu Mājah merupakan buku kumpulan hadis yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Mājah al-Qazwīni atau lebih dikenal sebagai Ibnu Mājah. Buku ini merupakan salah satu dari puluhan buku yang ditulis oleh Ibnu Mājah, serta menjadi salah satu dari *Kutubus Sittah*, enam buku hadis rujukan umat Islam dalam penentuan hukum-hukum syariat.²⁵ Buku hadis ini banyak menjelaskan mengenai sunah dan kebiasaan Nabi Muhammad saw. Menurut al-Dzahabi, buku ini menyebutkan total 4000 hadis yang kemudian dibagi menjadi 32 bagian dengan 1500 bab. Sebagian besar dari hadis-hadis tersebut merupakan hadis fikih.

Akan tetapi, buku ini juga menyebutkan sejumlah hadis *zawāid* atau hadis-hadis yang tidak disebutkan dalam buku hadis lainnya, hadis *zawāid* dalam buku Sunan Ibnu Mājah dapat diklasifikasi menjadi 428 hadis diriwayatkan oleh periwayat yang dapat dipercaya dan sahih sanadnya, 613 hadis mempunyai sanad yang *ḍa'if*, 199 hadis sanadnya bernilai hasan, 99 hadis memiliki sanad yang

²⁴Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 30.

²⁵Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah* (Juz. 2: Dār ṭhyā al-Kitab al-Arabiyyah, 1431), h. 2.

lemah, munkar dan didustakan.²⁶ Meski demikian, peneliti tetap memilih buku ini untuk dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan lantaran mayoritas hadisnya membahas mengenai hukum-hukum Islam sesuai dengan kebutuhan penelitian, guna mencari hukum penggunaan nikotin untuk kepentingan penelitian.

d. Buku *al-Mumti' fi al-Qowāid al-Fiqhiyah*

Buku yang berjudul *al-Mumti' fi al-Qowāid al-Fiqhiyah* merupakan buku mengenai kaidah-kaidah fikih yang dikarang oleh Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausri diterbitkan di *Riyād* oleh Dār al-Zidni.²⁷ Buku ini berisi kaidah-kaidah fikih yang dapat dijadikan pedoman ulama dalam melakukan ijtihad penentuan hukum-hukum Islam permasalahan kontemporer.²⁸ Maka buku ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai hukum penggunaan nikotin bagi kepentingan medis.

Terdapat satu hadis dan sejumlah kaidah dalam buku tersebut yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini diantaranya adalah;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".²⁹

Artinya:

Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Abdu al-Razzāk menceritakan kepada kami, beliau mengatakan, Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Jābir al-Ju'fi, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās, beliau mengatakan, Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain".

Adapun kaidah-kaidah yang terdapat dalam buku ini diantaranya;

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya:

Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan.

²⁶Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 14.

²⁷Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausri, *al-Mumti' fi Qowāid al-Fiqhiyah*, (Cet. I: Riyād: Dār al-Zidni, 2007), h. 3.

²⁸Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausri, *al-Mumti' fi Qowāid al-Fiqhiyah*, h. 5.

²⁹Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 723.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya:

Darurat diperbolehkan sesuai dengan kadarnya.³⁰

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

Kemudharatan itu sebisa mungkin harus dihindarkan.³¹

2. Kajian Terdahulu

a. Perilaku Merokok Remaja (Perilaku Merokok Sebagai Identitas Sosial Remaja dalam Pergaulan di Surabaya)

Penelitian ini dilakukan oleh Rizky Sepri Nugroho, bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan perilaku merokok remaja di Surabaya. Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara.³²

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif bawa kebiasaan merokok yang mulanya hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa mulai dinormalisir dilakukan oleh remaja laki-laki di Surabaya.³³ Penelitian tersebut memiliki sejumlah kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, salah satunya adalah objek yang dikaji yakni konsumsi nikotin. Sementara, perbedaannya adalah penelitian ini meneliti hukum dari penggunaan nikotin untuk kepentingan kesehatan, sehingga posisi penelitian ini adalah melengkapi penelitian-penelitian tentang nikotin sebelumnya.

b. Faktor-faktor penyebab perilaku merokok pada remaja

Dian Komasari dan Avin Fadilla Helmi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab merokok remaja. Penelitian ini menghasilkan data yakni penyebab utama berupa kepuasan yang dirasakan oleh para remaja setelah

³⁰Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausri, *al-Mumti' fi Qowāid al-Fiqhiyah*, h. 195.

³¹Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausry, *al-Mumti' fi Qowāid al-Fiqhiyah*, h. 227.

³²Rizky Sepri Nugroho, "Perilaku Merokok Remaja (Perilaku Merokok Sebagai Identitas Sosial Remaja dalam Pergaulan di Surabaya)", *Departemen Sosiologi FISIP, UNAIR*: h. 1.

³³Rizky Sepri Nugroho, "*Perilaku Merokok Remaja*", h. 1.

merokok dan para remaja merasakan kontribusi positif yang didapat dari merokok.³⁴ Kesamaan dari penelitian ini berupa objek yang dibahas yakni mengenai nikotin dan kebiasaan merokok, namun penelitian tersebut mengkaji penyebab dari konsumsi nikotin. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji hukum penggunaan nikotin bagi kepentingan medis.

c. Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia

Penelitian ini dilakukan oleh Nurrahmah dan bertujuan untuk memaparkan mengenai pengaruh yang dihasilkan rokok dan nikotin bagi kesehatan dan karakter manusia. Penelitian ini menghasilkan sejumlah data mengenai dampak buruk merokok bagi kesehatan.³⁵ Maka penelitian ini memiliki kesamaan berupa objek yang dikaji, perbedaannya terletak pada dampak sementara penelitian yang dilakukan, peneliti mengkaji hukum Islam dari konsumsi nikotin untuk kepentingan medis.

d. Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok

Penelitian berjudul Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa Parepare) ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Hasni Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang merupakan penelitian lapangan tersebut membahas mengenai hukum merokok yang dinyatakan haram oleh MUI namun tidak dihiraukan oleh objek penelitian, nikotin dalam rokok tetap dikonsumsi meskipun diharamkan.³⁶ Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi fatwa MUI mengenai hukum merokok, berbeda dengan penelitian ini yang

³⁴Dian Komarsi dan Avin Fadilla Helmi, "Faktor-faktor penyebab perilaku merokok pada remaja", *Psikologi*, no. 1 (2000): h. 37.

³⁵Nurrahmah, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, h. 1.

³⁶Hasni, "Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa Parepare)", *Skripsi* (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, 2019), h. 1.

membahas mengenai penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan berdasarkan hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang ditempuh peneliti dengan cara melakukan kontemplasi, merupakan cara alami yang dilakukan peneliti demi tercapainya tujuan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan yang dimaksudkan. Metodologi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yakni jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai bagian-bagian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif atau yang biasa disebut juga dengan istilah postpositivisme merupakan penelitian yang dilakukan dalam situasi wajar (natural setting), berdasarkan penghayatan pada fenomenologis yang ada. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam terkait objek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran yang mendalam mengenai;

- a) Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan;
- b) Batasan penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengkaji masalah-masalah yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dilengkapi dengan berbagai pendapat Ulama yang dapat mendukung argumen-argumen yang sesuai dengan penelitian. Metode pendekatan ini juga biasa disebut dengan Metode Yuridis

Normatif.³⁷ Penelitian ini juga menguraikan nilai-nilai dan hikmah yang terkandung dalam nas-nas hukum Islam.³⁸

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak maupun dokumen-dokumen, sumber data ini merupakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁹ Berikut penjelasan lebih rinci mengenai sumber data tersebut;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan objek dalam suatu penelitian, memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti baik berupa buku, manusia, maupun tulisan-tulisan.⁴⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yakni berupa dalil-dalil dan nas-nas yang membahas mengenai hukum penggunaan nikotin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari sumber data primer, yakni sumber data tidak didapatkan oleh peneliti secara langsung, melainkan dari pihak lain. Sumber data sekunder sudah tersedia tanpa perlu digali sendiri oleh peneliti, hal ini seperti literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Sehingga sumber data sekunder menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan berdasarkan perspektif hukum Islam.

³⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁸Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

³⁹Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), h. 17.

⁴⁰Husna dan Suryana, *Metodologi Penelitian & Statistik*, (Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), h. 41.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.⁴¹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Pembacaan terhadap berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yakni “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”
- b. Pengkajian dan analisis terhadap berbagai data dari sumber-sumber yang ada sesuai dengan topik penelitian yakni “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”
- c. Kesimpulan data yang telah didapat sesuai dengan topik penelitian yakni “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”
- d. Setelah didapat dan diketahui datanya, selanjutnya dilakukan penelaahan makna untuk menghasilkan implikasi dari penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan validasi data, selanjutnya melalui proses teknik analisis data. Penelitian kualitatif menganggap bahwa teknik analisis data merupakan proses yang bersifat kritis. Analisis data merupakan suatu konsep berpikir untuk memahami pola yang ada dalam suatu data. Peneliti memutuskan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman⁴². Yakni terdapat empat tahapan dalam suatu proses analisis data, berikut penjabarannya;

⁴¹Crasswell dan Pleno Jark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. h.170.

⁴²Miles dan Huberman, *Qualitative data analysis second edition* (India, Sage Publications, 1994), h. 150.

- a. Data yang telah didapat sebelumnya dilakukan validasi dan disesuaikan dengan topik penelitian, yakni “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”
- b. Selanjutnya, data diklasifikasikan dan disistematisasi sesuai kebutuhan penelitian dengan topik “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”
- c. Data selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan sesuai dengan “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”
- d. Kesimpulan ditarik dengan cara deduktif sesuai dengan topik penelitian “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan.
- b. Untuk mengetahui batasan penggunaan nikotin untuk kepentingan pengobatan.


2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam khazanah keilmuan Hukum Islam utamanya mengenai hukum penggunaan nikotin untuk kepentingan medis, sesuai dengan topik penelitian yakni “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan sumber mengenai topik terkait yakni “Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam.”



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NIKOTIN UNTUK PENGOBATAN

A. Definisi Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Efek stimulan dan depresan yang dihasilkan nikotin sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, hal ini berfungsi untuk memberikan efek tenang, meningkatkan suasana hati, merangsang motorik otak serta menguatkan memori. Namun hal ini tidak bisa didapatkan dari merokok.¹

Hal tersebut dikarenakan merokok memberi tubuh efek nikotin dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga tubuh lebih banyak mendapat risiko negatif daripada manfaat positifnya. Selain rokok, zat nikotin bisa didapat dari sayur mayur dan beberapa tumbuhan, beberapa sayur mayur yang juga mengandung nikotin dalam jumlah kecil seperti sayur terong, tomat hijau dan kembang kol. Sayur-sayur tersebut apabila dikonsumsi dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, selain dapat memberi efek stimulan dan anti depresan, zat yang terkandung dalam sayur tersebut berada dalam ambang batas wajar yang dapat ditoleransi dan diterima dengan baik oleh tubuh manusia.

Dalam beberapa bulan pertama setelah penghentian asupan nikotin (baca: merokok), gejala dan efek fisiologis berangsur-angsur berkurang. Tetapi bagi perokok, hari bebas rokok seperti peniti di neraka. Hasilnya, kurang dari 3% yang benar-benar berhenti merokok, tak perlu dikatakan, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru dan emfisema, sehingga memiliki sisi yang lebih negatif dari perspektif kesehatan.

¹Brown RW dkk, *Nicotine Improvement Of Morris Water Task Performance After fmbra Fornix Lesion Is Blocked By Macamylamine*, (New York: Behave Brain Research, 2001), h. 8-10.

Emfisema adalah cedera kronis pada kantung udara (alveoli) paru paru yang berukuran normal dan karenanya kurang fleksibel, hal ini membuat seseorang sulit bernapas dan membuat paru-paru lebih rentan terhadap infeksi. Puntung rokok mengandung puluhan zat berbahaya, dan nikotin bersama dengan zat lain sangat karsinogenik. Nikotin dapat menghasilkan efek rileks dan stimulan dalam tubuh manusia yang dapat memicu aktifnya hormon endorfin, hormon ini merupakan senyawa yang berperan penting dalam menimbulkan perasaan senang, rileks dan euforia dalam tubuh manusia. Hormon ini sangat membantu menenangkan siapa saja yang sedang mengalami kecemasan.²

Selain perasaan tenang, juga dapat menghasilkan perasaan energi dan semangat, hal tersebut dihasilkan dari hormon adrenalin dan insulin karena mengonsumsi nikotin. Adrenalin sering disebut sebagai hormon fight or flight memicu seseorang untuk lebih tertantang dan energik dalam kesehariannya, akan tetapi, rangsangan hormon insulin dan adrenalin dari konsumsi nikotin juga dapat menyebabkan kecanduan apabila jumlah konsumsi melebihi kadar kemampuan tubuh manusia. Apabila konsumsi nikotin diberhentikan, maka produksi hormon insulin dan endorfin pun akan berkurang dan memicu tubuh untuk mengonsumsi nikotin lebih banyak lagi.

Semakin lama, tubuh akan semakin membutuhkan lebih banyak lagi kadar nikotin yang masuk, hal ini selanjutnya akan berkembang menjadi kecanduan. Bila dibandingkan dengan obat yang menghasilkan efek stimulan, nikotin telah terbukti dapat bekerja lebih aktif dan memberikan manfaat kognitif yang lebih besar bagi tubuh manusia.³

²Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, (Yogyakarta: InsistPress, 2010), h. 47.

³Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 59.

Lebih lanjut, nikotin dalam tubuh manusia dapat meningkatkan kemampuan kognitif lebih ampuh dibandingkan dengan zat kimia yang lainnya, bahkan dalam dosis yang tepat, nikotin dapat menyembuhkan sejumlah penyakit syaraf dan neurologis salah satunya seperti penyakit parkinson. Penyakit Parkinson adalah bagian dari parkinsonisme yang secara patologis ditandai oleh adanya kerusakan pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan keseimbangan⁴. Parkinsonisme adalah suatu sindrom yang ditandai oleh gerakan pada anggota tubuh yang tidak terkontrol, di luar kemauan seperti gemetar, disebabkan adanya ketegangan emosional (tremor).⁵ kekakuan otot (rigiditas), perlambatan gerakan fisik (bradikinesia) hingga penurunan aktivitas gerak tubuh normal akibat cedera pada area motor tambahan (akinesia) dan hilangnya refleks postural akibat penurunan senyawa kimia dalam otak yang terbentuk sebelum epinefina yang berfungsi sebagai penghubung sesama sel saraf dan sel otot (dopamine).⁶ Dengan berbagai macam sebab, sindrom ini sering disebut sebagai sindrom Parkinson.⁷

Penyebab pasti dari penyakit parkinson belum diketahui sampai saat ini. Namun, patologi primer dari penyakit parkinson adalah penurunan neuron dopaminergik di (substansia nigra) yakni area sel saraf yang membuat zat kimia otak menjadi dopamine, dan bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan.⁸ Penurunan spesifik saraf dopaminergik pada area sel saraf yang membuat zat

⁴Alo Dokter, "Penyakit Parkinson", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.alodokter.com/penyakit-parkinson> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.05).

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1546.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 363.

⁷Muhammad Bakrie, Terapi Nikotin pada Rokok terhadap Penyakit Parkinson, *Jurnal Redoks 1*, no 1 (Palembang: Program Studi Teknik Kimia, 2018), h. 43.

⁸Hello Sehat, "Saraf Otak Tengah", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.hellosehat.com/saraf/otak-tengah> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.30).

kimia otak menjadi dopamine, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan yang menyebabkan penurunan dopamin di striatum. Penelitian menunjukkan bahwa pasien parkinson sering menunjukkan kadar dopamin di otak yang rendah. Pengobatan dari parkinson sampai saat ini belum efektif dan hanya mengurangi gejala klinisnya saja, bahkan belakangan ini ditemukan bahwa efek samping dari pengobatan penyakit parkinson lebih sering terjadi. Sedangkan alternatif pengobatan lain masih dipertanyakan keefektifannya. Dampak penyakit parkinson bila tidak terobati dapat memperpendek usia harapan hidup, menurunkan kualitas hidup, serta menghabiskan biaya untuk perawatan pasien.⁹

Selain itu, terdapat penelitian mengenai penggunaan nikotin yang dilakukan pada dua pasien parkinson. Pasien pertama merupakan seorang wanita 69 tahun yang tidak pernah merokok dan memiliki gejala parkinson. Pasien ini diberikan nikotin yang kadarnya di dalam plasma darah setara dengan perokok berat selama 23 bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perbaikan terhadap gejala parkinson, yaitu (penurunan tremor) yakni tubuh mulai bisa terkontrol dengan baik, (rigiditas muskular) yakni berkurangnya kekakuan otot, dan pikiran yang tak terorganisasi. Pasien kedua yaitu seorang laki-laki 64 tahun bekas perokok yang menunjukkan gejala parkinson. Diberikan terapi nikotin dan menunjukkan perbaikan gejala berupa tidur yang lebih efisien, lebih berenergi, dapat melakukan aktivitas secara normal, perbaikan dari mood dan (afek) yakni perubahan perasaan dengan begitu cepat, berbicara dengan lancar, tulisan tangan membaik, ekspresi wajah terlihat, dan (dystonia) yakni gangguan yang menyebabkan otot bergerak sendiri tanpa disengaja mulai menghilang.¹⁰

⁹Muhammad Bakrie, *Jurnal Redoks 1*, h. 42.

¹⁰Muhammad Bakrie, *Jurnal Redoks 1*, h. 46.

Nikotin telah terbukti memproteksi penyakit parkinson. Pada penyakit parkinson terjadi penurunan spesifik saraf dopaminergik pada (substansia nigra) yang memberikan (kontrol inhibisi) yakni hambatan bagi otot-otot dalam bekerja pada sel saraf di striatum. Telah diketahui bahwa atau *nAChRs* (*nicotinic acetylcholine receptor*) yakni senyawa kimia yang berfungsi untuk merespon obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh seperti nikotin.¹¹ Pada otak mamalia ada 2 jenis *nAChRs* yaitu jenis pertama adalah sebuah reseptor homomerik yang mengandung lima $\alpha 7$ ($\alpha 7$ -*nAChRs*) dan yang kedua adalah reseptor heteromerik yang mengandung kombinasi dari gen $\alpha 4$ dan $\beta 2$. Dengan atau tanpa sub unit lainnya. Peran *nAChRs* sangat kompleks, termasuk memodulasi berbagai jalur.¹²

Pada hewan percobaan tikus yang memiliki penyakit parkinson, dibuat lesi selektif sel saraf dopaminergik dengan penyuntikan *6-OHDA* (hidroksi dopamin) di striatum atau substansia nigra, jumlah dari *nAChRs* terlihat menurun secara dramatis meskipun jumlah dari $\alpha 7$ -*nAChRs* tidak berubah. Pasien dengan penyakit parkinson terdapat peningkatan selektif pada $\alpha 7$ -*nAChRs* sementara tingkat *nAChRs* secara heteromerik menurun. $\alpha 7$ -*nAChRs* telah terbukti sebagai pemacu jalur anti-inflamasi di mikroglia otak. Aktivasi dari reseptor bisa menekan inhibisi dari faktor transkripsi *pro-inflamatori NfkappaB* dan *c-myc*.¹³

Bagian yang relevan dari neuropatologi penyakit parkinson adalah efek dari jalur kolinergik, dimana nikotin yang merupakan zat psikoaktif pada rokok dapat memodulasi aktivitas dopamin dengan meningkatkan aksi eksitasi dari sel saraf penghasil dopamin di substansia nigra. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemberian nikotin secara berulang dapat mengawali (sekresi dopamine)

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1000.

¹²Muhammad Bakrie, *Jurnal Redoks 1*, h. 46.

¹³Muhammad Bakrie, *Jurnal Redoks 1*, h. 46.

yakni pengeluaran hasil kelenjar atau sel secara aktif di (mesolimbik) yakni jalur yang menghubungkan area otak tengah ke otak depan . Dan penggunaan nikotin jangka panjang menunjukkan perlindungan terhadap degenerasi dari serabut saraf penginduksi dopamine, hasil dari beberapa penelitian mengemukakan bahwa adanya proteksi biologis yang dihasilkan dari nikotin terhadap pasien parkinson yang bukan hanya teori epidemiologi saja.¹⁴

Bila dikonsumsi dalam kadar yang tepat, nikotin dapat memberi efek jangka panjang berupa peningkatan fokus dan fungsi otak manusia. Sejumlah orang dengan riwayat gangguan mental pun dapat disembuhkan menggunakan konsumsi dan terapi nikotin yang tepat. Sejumlah penelitian menemukan, penderita *Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)* yakni penyakit gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsive dan hiperaktif.¹⁵ Penyakit ini dapat diredakan dan disembuhkan dengan terapi nikotin, hal ini dikarenakan efek stimulan yang ada dalam nikotin sehingga membuat siapa saja yang mengonsumsinya dapat lebih tenang dan rileks.¹⁶

Penggunaan nikotin sebagai bahan konsumtif untuk kebutuhan medis pun dapat dimanfaatkan dalam upaya menstabilkan berat badan, nikotin yang dikonsumsi dalam kadar tepat terbukti berhasil memberi dampak besar dalam metabolisme tubuh manusia. Nikotin dapat memicu tubuh untuk membakar lebih banyak lemak melalui proses yang bernama *thermogenesis*.

Para pakar medis menyepakati bahwa zat nikotin yang dikonsumsi dengan kadar tepat dapat membantu menstabilkan berat badan manusia, sedangkan jika

¹⁴Muhammad Bakrie, *Jurnal Redoks 1*, h. 45.

¹⁵Alo Dokter, "ADHD", Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.alodokter.com/adhd> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.40).

¹⁶Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 62.

dikonsumsi melebihi batas wajar dapat menimbulkan kecanduan yang juga menyebabkan konsumen terancam mengidap kanker karena (efek kardiovaskula) yakni kerusakan pada pembuluh darah dan jantung yang dihasilkan. Selain itu, nikotin juga dapat membantu menyembuhkan penyakit (skizofrenia) yakni gangguan mental jangka panjang yang membuat penderitanya mengalami halusinasi dan kekacauan berpikir serta perubahan perilaku yang tiba-tiba.¹⁷

Sebanyak 90% penderita (skizofrenia) yakni penyakit gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi di dunia memilih merokok, hal ini karena merokok yang merupakan proses masuknya nikotin ke tubuh manusia dapat membantu merapikan dan menormalkan aktivitas otak penderita skizofrenia. Bila tanpa rokok, otak penderita akan lebih mudah melakukan mutasi genetik, tak hanya skizofrenia, nikotin juga dapat membantu para penderita (alzheimer) yakni penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara serta perubahan perilaku.¹⁸ Beberapa gejala yang ditunjukkan para penderita alzheimer adalah seperti mengalami perasaan bingung, paranoia, hingga disorientasi. Setelah gejala tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama, penderita selanjutnya akan mengalami demensia yang akan mengganggu aktivitas berbicara, menelan hingga berjalan.¹⁹

Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Paul new house, sejumlah penderita alzheimer tahap awal yang bukan perokok diberi pengobatan bernikotin

¹⁷Irda Firdrianny dkk, *Analisis Nikotin dalam Asap dan Filter Rokok*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2004), h. 12.

¹⁸Alo Dokter, *"Penyakit Alzheimer"*, Kementerian Kesehatan Republik Indonseia, <https://www.alodokter.com/penyakit-alzheimer> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.49).

¹⁹Eka Yuni Susilowati, *Identifikasi Nikotin dari Daun Tembakau (Nicotiana tabacum) Kering dan Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau Sebagai Insektisida Penggerek Batang Padi (Scirpophaga innonata)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006), h. 36.

selain rokok, hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal memori, kecepatan berpikir dan juga konsentrasi para penderita alzheimer. Meski demikian, efek nikotin pada penderita alzheimer masih bersifat sementara, artinya pengobatan ini belum diterapkan secara paten hingga saat ini.

B. Sejarah Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Nikotin adalah suatu alkaloid yang sudah lama dikenal, dalam asap rokok lama kelamaan akan terakumulasi pada dinding pembuluh darah perokok menyempitkan pembuluh darah. Nikotin dalam asap rokok yang masuk ke paru-paru dengan cepat diabsorpsi dari paru-paru ke dalam darah dan efisiensinya hampir sama dengan apabila diberikan secara (intravena) yakni suntikan langsung ke pembuluh darah.²⁰ Senyawa ini mencapai otak dalam waktu 8 detik setelah inhalasi, nikotin sendiri pertama kali diisolasi dari tanaman tembakau pada tahun 1828 oleh seorang fisikawan bernama Wilhelm Heinrich Posselt dan seorang ahli kimia bernama Karl Ludwig Reimann dari Jerman yang menduga bahwa nikotin adalah racun. Kemudian, komposisi kimia eksperimental ditemukan oleh Melsens pada tahun 1843. Struktur nikotin sendiri ditemukan pada tahun 1893 oleh Adolf Pinner dan Richard Wolffenstein. Nikotin pertama kali disintesis oleh Ame Pictet dan A Rotschy pada tahun 1904.²¹

Tembakau sendiri pertama kali diperkenalkan ke Eropa pada tahun 1559 dan pada akhir abad ke-17 penggunaan tembakau ini tidak hanya untuk merokok tetapi juga sebagai insektisida. Setelah Perang Dunia II, lebih dari 2500 ton tembakau digunakan di seluruh dunia, baik sebagai pestisida maupun sebagai bahan dalam tembakau. Pendapat lain mengemukakan hal yang berbeda, sejarah merokok dimulai di Amerika Selatan pada 4000 SM. Saat itu, merokok atau

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 562.

²¹Blair T. dan Frater, *Information Policy and Technology, E-Government In The US Federal Government*, (Britania, International Review of Public, 2001), h.15.

mengunyah tembakau adalah bagian dari ritual perdukunan, hanya beberapa abad kemudian tembakau diperkenalkan ke daratan Eropa, setelah Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tanaman tembakau.

Orang Eropa kemudian mengangkut tembakau ke berbagai tempat dengan kapal, dan kemudian para pelaut meniru kebiasaan asli merokok tembakau dengan menekannya ke dalam pipa atau cerutu. Tembakau yang terkenal dengan aromanya, tidak hanya dapat dinikmati dengan cara dihisap tetapi juga dengan cara dihirup, cara kedua ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap rokok. Faktanya, menghirup tembakau dikatakan dapat menyembuhkan pilek dan mengobati rinitis, metode ini banyak digunakan di negara-negara Asia, Afrika, Amerika dan sebagian Eropa. Cara lain untuk menikmati tembakau adalah dengan mengunyahnya, ini adalah kebiasaan umum di kalangan petani Amerika, saat ini, kebiasaan mengunyah tembakau sering dilakukan oleh para pemain baseball. Kemudian, penggunaan tembakau dikembangkan dengan menempatkan tembakau dalam kertas linting tangan khusus.²²

Pengembangan produk-produk nikotin dimulai pada konferensi dunia ke-11 sekitar tahun 1962, saat itu mulai diyakini bahwasanya nikotin memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan dan budaya merokok pun mulai menjamur. Untuk itu, produk nikotin alternatif mulai dikembangkan, salah satunya menjadi permen karet nikotin di Swiss, lebih lanjut, pada awal 1980-an ditemukan koyok nikotin *transdermal* yakni penggunaan nikotin yang ditempelkan di kulit. Produk-produk ini pun disetujui oleh FDA untuk dipasarkan pertama kali di Amerika

²²Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 34.

serikat pada tahun 1991, kedua produk tersebut dari permen karet hingga koyok nikotin diproduksi oleh Pharmacia.²³

Kedua produk tersebut ada dikarenakan temuan peneliti bahwasanya nikotin memiliki fungsi pengobatan yakni untuk merawat penyakit-penyakit tertentu yang umumnya berhubungan dengan motorik dan psikologis manusia. Nikotin dipercaya meningkatkan konsentrasi dan kontrol saraf motorik, selain itu nikotin juga dipercaya dapat meningkatkan ambang batas rasa sakit manusia serta dapat menunda rasa lapar. Alasan tersebut yang menyebabkan nikotin dalam rokok dipasok secara rutin untuk para serdadu perang dunia 1 dan 2.

Akan tetapi, penggunaan nikotin dalam obat-obat terapis tidak dapat dipatenkan karena secara umum diketahui bahwasanya nikotin juga terkandung dalam tembakau, tomat, kentang dan sejumlah sayur-mayur lainnya.²⁴

Kebiasaan mengonsumsi nikotin dalam rokok mulai menjamur hingga sampai pada merupakan isu-isu kesehatan publik yang menyebut bahwasanya rokok tidak baik dikonsumsi untuk jangka panjang. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi sejumlah perusahaan farmasi, produk-produk alternatif nikotin seperti permen karet nikotin dan kolo nikotin tadi mulai gencar diproduksi dalam jumlah banyak.

Perusahaan-perusahaan tersebut beramai-ramai memproduksi obat untuk menghentikan kecanduan terhadap perokok dan juga obat alternatif nikotin selain rokok.²⁵ Hal ini dilakukan supaya manusia tetap bisa merasakan dampak positif dari nikotin namun juga dapat menghindari risiko buruknya. Semakin berkembang, sejumlah pemanfaatan farmakologis nikotin yang sudah ada hingga

²³Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 37.

²⁴Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 86.

²⁵Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 62.

saat ini yakni pereda nyeri, menghilangkan gelisah dan kecemasan, anti depresan, peningkat konsentrasi dan kinerja penderita *ADHD*, pereda gejala skizofrenia, sindroma tourette dan juga meringankan gejala penyakit parkinson dan alzheimer.²⁶

Namun perang antara perusahaan tembakau dan perusahaan farmakologi nikotin terus berlanjut, sejumlah perusahaan tembakau ikut mendirikan perusahaan farmasi mereka sendiri dan memproduksi produk farmakologi nikotin. Salah satu perusahaan yang melakukan praktik tersebut adalah Japan Tobacco. Sebuah perusahaan yang bermarkas di Tokyo, perusahaan ini didirikan pada tahun 1898 sebagai *Imperial Japanese Tobacco Company*.²⁷

Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam rokok dan menjual berbagai rokok ke seluruh dunia. Japan Tobacco International hadir di Indonesia pada tahun 2010 sejak dimulainya perjanjian impor oleh PT Wisnilak Inti Makmur Tbk. Produsen rokok terbesar ketujuh di Indonesia, dan telah berkembang, dari perusahaan importir, menjadi salah satu perusahaan manufaktur terbesar di industri tembakau Indonesia. Produk yang dipasarkan di Indonesia, diimpor dari JT Malaysia, yakni Winston, Camel, & Mevius. Hampir sebagian besar produk yang dipasarkan SPM, belum memasuki pasar rokok kretek yang mana hingga saat ini perusahaan tersebut ditetapkan sebagai perusahaan tembakau terbesar ketiga di dunia yang juga memiliki perusahaan farmasi nikotin.²⁸

²⁶V.K. Jirsa dan A.R. McIntosh, *Handbook of Brain Connectivity*, (New York: Springer, 2007), h. 14.

²⁷Action on Smoking and Health. 2019. "ASH Fact sheet: Tobacco and the Developing World". Tersedia pada: <https://ash.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Tobacco-Developing-World>. [diakses pada 24 Juni 2020]

²⁸Action on Smoking and Health. 2019. "ASH Fact sheet: Tobacco and the Developing World". Tersedia pada: <https://ash.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Tobacco-Developing-World>. [diakses pada 24 Juni 2020]

Selain menjadi obat, baru-baru ini perusahaan farmakologi nikotin memproduksi permen karet yang mengandung nikotin setara dengan rokok, produk ini ditujukan bagi mereka yang ingin merokok namun berada di tempat yang dilarang untuk merokok. Semakin ke sini, produk farmakologi nikotin semakin berkembang dan tanpa klaim manfaat terapis sehingga hampir menyerupai rokok. Nikotin sendiri merupakan zat yang memiliki berbagai manfaat, selain dapat menjadi anti depresan dan penenang manusia, nikotin juga dapat menjadi pestisida dan beracun dalam takaran dan penggunaan tertentu. Tak hanya perusahaan-perusahaan di luar negeri, perusahaan farmakologi nikotin di dalam negeri pun mulai banyak yang memanfaatkan nikotin sebagai bahan untuk kepentingan medis.²⁹

Tidak hanya di luar negeri, pemanfaatan nikotin sebagai bahan pengobatan juga terjadi di Indonesia. Jumlah perusahaan farmasi di Indonesia telah lama memproduksi berbagai jenis pengganti rokok atau nikotin page yang juga berupa permen karet, pelega tenggorokan, inhaler, maupun semprotan hidung, ini mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1984. Pada saat itu, penggunaan nikotin patch diwajibkan melakukan konseling terlebih dahulu sebelum mendapatkan resep untuk sembuh dari kecanduan nikotin melalui merokok, namun keadaan berbeda sejak tahun 1996, saat itu peredaran nikotin patch dan juga obat pengganti nikotin dari rokok mulai boleh diedarkan secara bebas di pasaran.

Sedangkan, terdapat sejumlah pengobatan tradisional masyarakat yang menggunakan unsur nikotin dari tembakau, seperti masyarakat Pasundan, memanfaatkan nikotin dalam tembakau untuk mengobati gangguan mata atau penglihatan. Pengobatan ini dengan cara memanfaatkan selebar daun tembakau

²⁹L.M. Shin dan I. Liberzon, *The New rocircuity of Fear, Stress, and Anxiety Disorders.*, (New York: Neuro psycho pharmacology Review), h. 35.

yang diremas-remas hingga keluar airnya, selanjutnya air tersebut diteteskan ke mata dan dilakukan secara rutin.

Hingga saat ini posisi nikotin dalam masyarakat masih sering menjadi perdebatan, sejumlah masyarakat menganggap bahwa nikotin hanya memiliki dampak negatif berupa gangguan kesehatan.

C. Urgensi Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Nikotin bekerja pada saraf perifer sebagai stimulan sementara, dan berlanjut sebagai depresi persisten. Apabila dikonsumsi dalam kadar yang tepat, nikotin dapat menjadi perangsang ganglion langsung, sedangkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan penghambatan transmisi impuls pada ganglion karena efek depolarisasi persisten.³⁰ Nikotin yang memiliki efek anti depresan dapat meningkatkan toleransi rasa sakit manusia dan membantu lebih rileks dalam menghadapi stress maupun kondisi depresi. Nikotin dalam kebutuhan ini harus dikonsumsi dalam batas wajar yang tidak sampai pada tahap kecanduan.

Bila tanpa ada penggunaan nikotin sebagai bahan pengobatan, maka konsumsi nikotin hanya dilakukan melalui rokok yang mana hal ini sangat membahayakan bagi tubuh manusia serta sebaiknya dihindari karena dinilai lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak baiknya. Maka penggunaan nikotin sebagai bahan untuk medis adalah hal baik yang perlu terus dilakukan karena dirasa sesuai dengan kebutuhan medis, serta hal ini dapat meminimalisir jumlah orang yang merasakan dampak buruk dari merokok. Pengobatan menggunakan nikotin dilakukan di Jakarta, sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh CNN Indonesia dengan judul Terapi Detoks yang ditulis oleh Karinda Armadani.

³⁰Odgen, J, *Health Psychology: A Text book*, (New York: Open University, 2007).

Terapi penyembuhan yang bahan dasarnya berupa nikotin, sebuah metode pengeluaran racun atau detoks dari dalam tubuh menggunakan tembakau yang mengandung nikotin telah dilakukan di Jakarta oleh Prof. Sutiman. Metode ini pun berhasil menyembuhkan sejumlah penyakit akut seperti stroke dan penyumbatan pembuluh darah di otak.

Tembakau yang mengandung nikotin diubah ukurannya menjadi sangat kecil agar dapat diserap oleh tubuh dan mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Sementara, Covid-19 hingga saat ini belum sepenuhnya musnah dari dunia, Peneliti dari Prancis sempat mendalami manfaat nikotin untuk kesehatan pasien Covid-19, hal ini sebagaimana yang diberitakan di CNN Indonesia dengan judul Peneliti Prancis Klaim Nikotin Bisa Jadi Obat Corona.³¹

Varian-varian baru Covid-19 terus bermunculan dan berhasil membuat kekhawatiran masyarakat di dunia. Namun, ditemukan sejumlah data yang menyebutkan bahwa persentase perokok yang terkena Covid-19 justru jumlahnya lebih rendah, hal ini pun menyulut ide peneliti asal Prancis yang meneliti manfaat nikotin dalam penyembuhan dan pencegahan Covid-19, saat ini, telah dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap fakta tersebut. Data tersebut diungkap dalam sebuah jurnal berjudul *New England Medicine Journal* yang menyebut 12,6 persen dari 1.000 orang yang terinfeksi di Cina adalah perokok. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut bahwa angka tersebut jauh lebih rendah daripada jumlah perokok reguler di populasi umum Cina, sekitar 26 persen.

Oleh karenanya, dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat nikotin dalam penanganan dan penyembuhan Covid-19. Palsunya, hipotesis awal meyakini bahwa nikotin dapat melekat dalam reseptor sel yang

³¹Karinda Armadani, "Terapi Detoks dengan Rokok," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141105152053-255-9864/terapi-detoks-dengan-rokok> (diakses 9 Desember 2021 pukul 16.05).

selanjutnya menghalangi virus memasuki sel dan menyebar dalam tubuh manusia. Terapi penyembuhan yang bahan dasarnya berupa nikotin, sebuah metode pengeluaran racun atau detoks dari dalam tubuh menggunakan tembakau yang mengandung nikotin telah dilakukan di Jakarta oleh Prof. Sutiman. Metode ini pun berhasil menyembuhkan sejumlah penyakit akut seperti stroke dan penyumbatan pembuluh darah di otak.³²

Pengobatan ini sebenarnya telah lama diketahui masyarakat, sejumlah masyarakat telah memanfaatkan kandungan nikotin dalam tembakau untuk berbagai keperluan medis. Salah satunya seperti masyarakat Pasundan yang memanfaatkan nikotin dalam tembakau sebagai obat mengatasi sakit mata, seperti paparan sebelumnya. Nikotin dinilai memiliki efek anti depresan dan stimulan yang dapat menenangkan kondisi tubuh manusia, selain itu, nikotin juga sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai persoalan psikis dan otak, namun apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak, justru dapat mengakibatkan dampak buruk bagi otak, yakni adanya penumpukan kolesterol yang memicu stroke.

Tembakau yang mengandung nikotin diubah ukurannya menjadi sangat kecil agar dapat diserap oleh tubuh dan mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh.

Selain sejumlah paparan manfaat nikotin untuk pengobatan di atas, nikotin juga dimanfaatkan sebagai obat Pereda kecanduan rokok, nikotin yang dikemas dalam berbagai bentuk lainnya dapat digunakan sebagai pengganti rokok bagi perokok yang sudah ingin berhenti, hal ini dilakukan untuk menghindari efek kecanduan atau sakaw yang akan dialami perokok jika tidak merokok. Nikotin buatan dalam bentuk selain rokok ini juga telah lama beredar dan memiliki peran

³²Karinda Armadani, "Terapi Detoks dengan Rokok," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141105152053-255-9864/terapi-detoks-dengan-rokok> (diakses 9 Desember 2021 pukul 16.05).

besar dalam mengurangi jumlah perokok di Indonesia maupun dunia. Jumlah dosisnya yang relative sedikit juga aman dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhan tanpa melewati batas wajar konsumsi nikotin.



BAB III
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NIKOTIN
UNTUK PENGOBATAN

A. Konsep Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Nikotin menurut majelis ulama Indonesia dikategorikan sebagai zat yang dapat merugikan dan merusak kesehatan manusia. Hal tersebut apabila digunakan hingga menyebabkan kematian terutama di kalangan remaja, sebagai usaha pemerintah untuk menanggulangi adanya dampak buruk dari penggunaan nikotin adalah dengan membuat sejumlah aturan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.¹

Pada umumnya, Ulama lebih menganggap nikotin sebagai zat karsinogenik yang membahayakan tubuh manusia. Dianggap sebagai zat adiktif yang dapat mempengaruhi saraf dan juga peredaran darah, menyebabkan kanker paru-paru serta mematikan. Tak hanya itu, nikotin dalam rokok juga mengandung karbon monoksida yang dapat mengikat hemoglobin dalam darah serta membuat darah tidak mampu mengangkut oksigen.²

Namun, nikotin juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan tubuh manusia jika dikonsumsi dengan tepat. Nikotin yang memiliki efek anti depresan dapat meningkatkan toleransi rasa sakit manusia dan membantu lebih rileks dalam menghadapi stress maupun kondisi depresi. Nikotin dalam kebutuhan ini harus dikonsumsi dalam batas wajar yang tidak sampai pada tahap kecanduan. Bila tanpa ada penggunaan nikotin sebagai bahan pengobatan, maka konsumsi nikotin hanya dilakukan melalui rokok yang mana hal ini sangat membahayakan bagi tubuh manusia serta sebaiknya dihindari karena dinilai lebih banyak dampak

¹Komisi fatwa MUI, Himpunan Fatwa Nasional.

²Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok pendekatan analisis untuk menanggulangi dan mengantisipasi remaja merokok*, (Surakarta 2003), h. 20.

buruk dibandingkan dampak baiknya. Maka penggunaan nikotin sebagai bahan baku pengobatan adalah hal baik yang perlu terus dilakukan karena dirasa sesuai dengan kebutuhan medis, serta hal ini dapat meminimalisir jumlah orang yang merasakan dampak buruk dari merokok.

Selain menjadi obat, baru-baru ini perusahaan farmakologi nikotin memproduksi permen karet yang mengandung nikotin setara dengan rokok, produk ini ditujukan bagi mereka yang ingin merokok namun berada di tempat yang dilarang untuk merokok. Semakin ke sini, produk farmakologi nikotin semakin berkembang dan tanpa klaim manfaat terapis sehingga hampir menyerupai rokok. Nikotin sendiri merupakan zat yang memiliki berbagai manfaat, selain dapat menjadi anti depresan dan penenang manusia, nikotin juga dapat menjadi pestisida dan beracun dalam takaran dan penggunaan tertentu. Tak hanya perusahaan-perusahaan di luar negeri, perusahaan farmakologi nikotin di dalam negeri pun mulai banyak yang memanfaatkan nikotin sebagai bahan untuk kepentingan medis.³

Hingga sekarang *FDA(U.S. Food and Drug Administration)* hanya menyetujui lima obat terapi nikotin: permen karet Nicorette, koyok nicoderm, dan Nicotrol, obat hirup dan semprot hidung Nicotrol, dan Zyban. Standar *FDA* untuk menyetujui khasiatnya adalah bahwa selama enam minggu obat itu harus menunjukkan tingkat rata-rata yang signifikan lebih baik dibandingkan obat apapun.⁴

Produk-produk tersebut dibuat dengan tujuan mengobati kecanduan merokok terhadap rokok dan juga mengurangi efek sakau akibat berhenti merokok. Selain itu, konsumsi nikotin melalui produk-produk tersebut menurut

³L.M. Shin dan I. Liberzon, *The New rociruitry of Fear, Stress, and Anxiety Disorders*, h. 35.

⁴Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 70.

medis memiliki dampak buruk yang lebih sedikit dibandingkan dengan mengonsumsi nikotin melewati rokok. Manfaat menenangkan dan juga anti depresan dari nikotin dapat dirasakan tanpa harus mendapatkan risiko besar.

Maka, berdasarkan alasan tersebut penggunaan nikotin sebagai bahan pengobatan merupakan suatu hal yang cukup dibutuhkan.

B. Landasan Hukum Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Hukum Islam pada dasarnya bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, selanjutnya ada ijma, kiyas, dan ijtihad sebagai sumber hukum pelengkap untuk menunjukkan dan menemukan hukum-hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Ketiganya dilakukan apabila bertemu dengan persoalan yang belum diatur secara spesifik dalam hukum Islam yang sudah ada.⁵

Mengenai hukum mengonsumsi nikotin yang dianggap sebagai zat adiktif yang dapat mempengaruhi saraf dan juga peredaran darah, menyebabkan kanker paru-paru serta mematikan. Tak hanya itu, nikotin juga mengandung karbon monoksida yang dapat mengikat protein sel darah merah yang memungkinkan darah mengangkut oksigen (hemoglobin), dalam darah serta membuat darah tidak mampu mengangkut oksigen.⁶

Di dalam Al-Qur'an terdapat nas yang dapat dijadikan patokan hukum yakni nas mengenai larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan dan kemafsadatan. Allah swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁵Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) h. 116.

⁶Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok pendekatan analisis untuk menanggulangi dan mengantisipasi remaja merokok*, (Surakarta 2003), h. 20.

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁷

Landasan tersebut digunakan lantaran nikotin diyakini dapat melemahkan kondisi kesehatan tubuh, maka nikotin digolongkan dalam zat yang dapat membawa manusia menuju kebinasaan.

Beberapa perbedaan pandangan tersebut disesuaikan kembali dengan kondisi dan kebutuhan seseorang, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, orang yang menganggap hukum mengonsumsi nikotin adalah mubah karena dipandang tidak menyebabkan kemudharatan dan nikotin bukanlah sesuatu yang memabukkan; Kedua, nikotin dihukumi makruh karena membawa kemudharatan yang relatif kecil; Ketiga, nikotin dianggap haram apabila secara mutlak dipandang membawa kemudharatan yang besar bila ditinjau dari segi medis.

Maka, setiap orang memiliki kondisi dan keadaannya masing-masing, kondisi tersebut membuat siapa saja bisa mendapat perlakuan hukum yang berbeda.

C. Ruang Lingkup Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Nikotin ($C_{10}H_{14}N_2$) merupakan senyawa organik alkaloid, yang umumnya terdiri dari Karbon, Hydrogen, Nitrogen dan terkadang juga Oksigen. Senyawa kimia alkaloid ini memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia.⁸ Contoh lain dari senyawa alkaloid ini misalnya, kafein, bagi pencinta kopi, tentu bisa merasakan efek stimulan dari kafein ini ketika meminum secangkir kopi di pagi hari, konsentrasi Nikotin biasanya sekitar 5% dari per 100 gram berat tembakau. Sebatang rokok biasanya mengandung 8-20 mg Nikotin, walaupun tentu saja, sangat bergantung pada merek rokok tersebut.

⁷Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 30.

⁸W.K. Collins and S.N. Hawks. *Principles of flue-cured tobacco production*, (N.C, 1993), h. 18.

Pemanfaatan nikotin sebagai bahan dalam pengobatan digunakan untuk zat yang memberi efek stimulan yang mana hal ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit psikis dan syaraf, beberapa penyakit tersebut seperti alzheimer dan skizofrenia. Zat yang terkandung dalam nikotin akan memberi efek stimulasi yang membantu para penderita penyakit tersebut menstimulus motorik dan kemampuan berpikirnya.⁹ Manfaat lain dari nikotin juga dapat dirasakan oleh para penderita *ADHD* yakni penyakit yang membuat seseorang kesulitan untuk fokus karena hiperaktif, zat yang terkandung dalam nikotin dapat membantu penderita *ADHD* berkehidupan lebih santai dan pelan karena efek stimulan yang diberikan, bila diobati menggunakan nikotin, penderita *ADHD* dapat lebih tenang dan lebih mampu mengendalikan dirinya, serta tidak lagi bertindak impulsif. Hal ini dikarenakan penderita *ADHD* merasakan dampak positif dari zat nikotin yang memberikan efek stimulan dan menenangkan.

Selain itu, nikotin juga dapat merangsang pertumbuhan hormon endorfin dan juga adrenalin, hormon ini dapat membantu orang-orang yang mengalami depresi agar lebih dapat mengolah emosi dan pikirannya serta meningkatkan kepercayaan diri. Endorfin yang dihasilkan oleh konsumsi nikotin yang sesuai takaran dapat merangsang perasaan bahagia dalam diri seseorang.

Sedangkan, adrenalin yang dihasilkan dari zat nikotin dapat membantu seseorang lebih energik dalam melakukan kegiatan sehari-hari, maka hal ini dapat membuat orang lebih gembira dan bersemangat melewati hari-harinya.¹⁰ Meski demikian, konsumsi nikotin yang melebihi batas ambang tubuh manusia dapat mengakibatkan sejumlah dampak negatif. Zat yang terkandung dalam nikotin apabila dikonsumsi melebihi batas dapat bersifat karsinogenik yakni memicu

⁹Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 34.

¹⁰Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 42.

tumbuhnya sel-sel kanker dalam tubuh manusia utamanya dalam paru-paru. Dampak buruk inilah yang sering dijadikan landasan oleh orang-orang melarang penggunaan nikotin untuk pengobatan. Maka, diperlukan inovasi yang tepat untuk penggunaan nikotin dengan dosis yang tepat demi kepentingan medis.

Sementara itu, dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh konsumsi nikotin yang berlebihan adalah adanya *biphase effect* yakni kondisi di mana seseorang merasa rileks dan tenang serta lebih energik setelah mengonsumsi nikotin, selanjutnya akan dibuat merasa lebih ketagihan dan ingin terus menambah dosis atau jumlah nikotin yang dikonsumsi. Jika sudah begini, dampak yang diterima tubuh dari nikotin hanyalah dampak-dampak yang merugikan, salah satu dampak paling mencolok adalah adanya penumpukan kolesterol dalam otak, hal ini mengakibatkan lebih mudah terserang stroke. Selain itu, jika sudah kecanduan maka ambang batas wajar yang dimiliki seseorang terlewat terlalu jauh, akibatnya akan semakin banyak nikotin yang dikonsumsi dan semakin banyak pula dampak yang dirasakan.¹¹

Menurut dr. Meldi dari RS. Sardjito, nikotin dapat menyebabkan terjadinya penyakit paru-paru obstruktif, bronkitis dan kanker paru-paru sebagai efek dari karsinogenik. Sejumlah dampak buruk tersebut dapat terjadi apabila nikotin dikonsumsi secara terus-menerus.

Sementara itu, dilansir Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cimahi, mengonsumsi nikotin secara terus menerus dapat menyebabkan penyakit paru-paru, impotensi, penyakit lambung, stroke dan penyakit organ reproduksi lainnya.

Maka, peneliti dan medis bersepakat bahwa konsumsi nikotin secara terus menerus dinilai membahayakan tubuh dan kesehatan karena dapat menyerang fisik dan juga psikologis seseorang, untuk itu, ide mengolah nikotin menjadi zat

¹¹Sigit Djatmiko, *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, h. 39.

untuk pengobatan medis adalah alternatif terbaik untuk mengurangi dampak kecanduan merokok, dan penyakit penyakit medis lainnya, ide ini juga dapat menjadi upaya pemenuhan kebutuhan tubuh akan zat nikotin tapi dengan cara yang lebih baik.

D. Pandangan Ulama tentang Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan, pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu berpikir pragmatis dan praktis, selalu berupaya meraih kebahagiaan dan berupaya menghindari bahaya-bahaya di dalam kehidupannya. Upaya yang demikian adalah wujud sifat manusiawi setiap orang, dan Islam tidak menampik realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Sebagai bukti adalah makna yang terangkum dalam konsep salah satu kaidah fikih yang secara eksplisit memotivasi untuk membuang jauh-jauh semua bahaya baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yakni kaidah *al-daruru yuzalu* (kemudaratan harus dihilangkan). Di dalam skripsi ini peneliti akan membahas tentang kaidah *al-daruru yuzalu* (kemudaratan harus dihilangkan) dan berbagai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Ulama bermazhab Hanafiyah yang menghalalkan tembakau, yaitu al-Hashkafi (1088 H), Abdul Ghani an-Nablusy (1143 H), dan al-Hamawi (1056 H).¹²

Ulama bermazhab Malikiyah, antara lain ada Ali al-Ajhuri (1066 H), Al Dasuqi (1230 H), al-Shawi (1241 H), al-Amir (1232 H), dan Muhammad bin Ali bin al-Husain (1114 H). Selanjutnya, ulama bermazhab Syafi'iyah yang menghalalkan nikotin ialah al-Rasyidi (1096 H), al-Syubramalisi (1087 H), dan Al Babili (1077 H), dan satu ulama dari mazhab Hanabilah yaitu Mar'i al-Karimi (1033 H). Hukum menghalalkan tersebut berlandaskan pada dampak nikotin

¹²Mahmud Syaltut, *al-Fatâwa*, (Kairo: Dâr al-Qalam), h. 383-384.

dalam tembakau yang tidak menyebabkan mabuk. Nikotin dalam tembakau dianggap berbeda dengan ganja yang dapat menyebabkan mabuk dan hilangnya kesadaran.

Selain itu, hukum halal tersebut juga berlandaskan pada kaidah fikih yang mempercayai bahwa segala sesuatu pada mulanya adalah boleh, hingga datangnya nas yang mengharamkan karena landasan yang tepat.

Sejumlah kaidah dalam buku tersebut yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini diantaranya adalah mengenai kemudaratatan harus dihilangkan:

Artinya: الضَّرُّ يُزَالُ
Kemudaratatan atau kesulitan harus dihilangkan.¹³

Kaidah ini menerangkan bahwa manusia harus menjauhkan dirinya dari segala macam kemudaratatan, termasuk tindakan yang dapat menyakiti dirinya maupun orang lain, baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idrār* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Beberapa contoh penerapan kaidah ini, contoh kasus ada pada penipuan dalam Transaksi barter (mu'awadhah). Misalnya, seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin, pemiliknya tidak mengizinkan, dan pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu milik orang lain. Penjual belum membayar, tetapi berkewajiban untuk menukar uang yang hilang sebelumnya. Maka dalam kasus ini, kaidah ini menjadi alasan untuk menghindari hal-hal buruk. Ada pula kaidah yang lain yakni:

Artinya: الضَّرُّورَةُ تُفَعَّلُ بِقَدَرِهَا
Darurat diperbolehkan sesuai dengan kadarnya.¹⁴

¹³Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih, (al-Qowaidul al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 64.

Kaidah ini dapat dipergunakan saat harus melampaui hukum yang sebenarnya haram dikarenakan kondisi yang sangat mendesak atau darurat. Misalnya ketika seseorang terpaksa mengonsumsi makanan yang haram ketika berada ditengah hutan untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini pun harus diimbangi dengan kadar yang sesuai. Meski demikian, sebisa mungkin kemudharatan harus tetap dibendung sebagaimana kaidah lain:

Artinya: الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
Kemudharatan itu sebisa mungkin harus dihindarkan.¹⁵

E. Kedudukan Kaidah Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan dalam Hukum Islam

Mengonsumsi nikotin belum memiliki hukum nas yang jelas, karena tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, sementara, menurut para ulama dengan berbagai pertimbangannya masing-masing terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum mengonsumsi nikotin untuk pengobatan.

Maka berikut ini paparan sejumlah nas dalam Al-Qur'an dan hadis yang memiliki korelasi dengan pembahasan, Al-Qur'an dengan tegas melarang mendekati perbuatan yang dapat menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: ayat 195:

Terjemahnya: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁶

Landasan tersebut digunakan lantaran nikotin diyakini dapat melemahkan kondisi kesehatan tubuh, maka nikotin digolongkan dalam zat adiktif yang dapat

¹⁴Muslim bin Muhammad bin Majid Addausry, *al Mumti' fi Qowaid al-Fiqhiyah*, h 195.

¹⁵Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausry, *al Mumti' fi Qowaid al-Fiqhiyah*, h. 227.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 30.

membawa manusia menuju kebinasaan. Argumen tersebut menunjukkan bahwa nikotin merupakan suatu zat yang dapat membawa kemudharatan, sementara kemudharatan merupakan hal yang sebisa mungkin dihindari, sebagaimana hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"¹⁷.

Artinya:

Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Abdu al-Razzāk menceritakan kepada kami, beliau mengatakan, Ma'mar memberitakn kepada kami, dari Jābir al-Ju'fi, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās, beliau mengatakan, Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain".

Hadis tersebut merupakan hadis yang paling banyak digunakan sahabat dalam menyelesaikan persoalan syariat yang belum ada ketentuan pastinya. Sebab, hadis memang merupakan diantara sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Tak hanya itu, hadis tersebut juga bersifat umum sehingga dapat dijadikan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dari berbagai macam sektor.

Maka apabila dianggap terdapat sejumlah unsur yang mengharamkan penggunaan nikotin karena dampak buruk dan mudarat maka hukumnya menjadi haram.¹⁸ Hal ini karena sejatinya Islam bersifat fleksibel, siapa saja dapat mengalami kondisi dan keadaan yang berbeda dengan manusia lainnya, untuk itu, setiap orang tidak dapat dipaksakan, tidak hanya soal mengonsumsi nikotin, hukum mengonsumsi babi pun dapat berbeda-beda tergantung kondisi yang dihadapi seseorang. Misalnya seseorang diperbolehkan memakan babi saat hal itu memang satu-satunya jalan untuk tetap bertahan hidup.

¹⁷Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 723.

¹⁸Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'alawiy, *Bughya al-Mustarsyidin* (Semarang: Al-Alawiyah, 1994), h 260.

Hal seperti ini sangat mudah terjadi, terutama ketika membahas hal-hal kontemporer, bukankah banyak sekali makanan dan minuman yang mengaku halal, namun secara medis dianggap tidak aman untuk dikonsumsi? Apakah makanan dan minuman yang dinyatakan tidak dipasteurisasi dianggap berbahaya, atau apakah perlu untuk mengamati sejauh mana bahayanya dan kemudian menentukan apakah itu diperbolehkan, makruh atau ilegal.

Namun, pertanyaannya adalah apakah mengonsumsi nikotin itu berbahaya atau tidak dan bermanfaat atau tidak. Dalam hal ini, muncul perbedaan persepsi dalam kajian dan pengamatan zat tembakau dari sudut pandang pro dan kontra.

Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai undang-undang antitembakau dengan berbagai argumentasi. Jika semua setuju bahwa nikotin tidak berbahaya atau berbahaya tetapi relatif lemah, maka semua akan setuju dengan hukum permisif atau makruh. Demikian pula, jika orang setuju bahwa nikotin itu berbahaya, mereka juga akan setuju dengan hukum haram.

BAB IV
BATASAN PENGGUNAAN NIKOTIN UNTUK KEPENTINGAN
PENGobatan

A. Dasar Hukum Islam Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Beberapa kaidah dalam buku *al-Mumti'u fi al-Qowāid al-Fiqhiyah* tersebut yang diadopsi menjadi landasan hukum penggunaan nikotin untuk pengobatan adalah sebagai berikut:

Artinya:

Kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan.¹

Kaidah ini bermaksud untuk menyebutkan bahwa manusia harus menjauhkan dirinya dari segala macam kemudharatan, termasuk tindakan yang dapat menyakiti dirinya maupun orang lain, baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun orang lain.

Konsep ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penggunaan nikotin sebagai bahan yang dimanfaatkan dalam medis. Hal ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit yang membutuhkan nikotin sehingga manusia tetap dapat merasakan efek nikotin tanpa merokok. Konsepi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idrār* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Kaidah ini secara tekstual dimaknai sebagai kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan sebisa mungkin. Maka kaidah ini pada intinya bermaksud menjelaskan bahwa sebisa mungkin manusia harus menjauhkan dirinya dari hal-

¹Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih, (al-Qowaidul al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 64.

hal yang menyakitinya maupun orang lain.² Terdapat perbedaan pengertian di antara sebagian ulama sebagaimana yang terdapat dalam buku kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf yang mengutip beberapa penafsiran Ulama, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Abu Bakar al-Jashas memahami *ḍarār* sebagai ketakutan seseorang pada suatu bahaya yang dapat mengancam dirinya maupun anggota badannya yang lain.³
2. al-Dardiri, *ḍarār* dipahami sebagai upaya menjaga diri dari kematian atau kesusahan yang sangat sulit.⁴
3. Ulama Malikiyah memahami *ḍarār* sebagai suatu upaya yang dapat menjauhkan seseorang jadi bahaya dan kematian karena suatu keyakinan atau dugaan.
4. al-Suyuti memahami *ḍarār* adalah posisi seseorang di mana dia jika tidak mengkonsumsi sesuatu tersebut dapat terancam binasa atau nyaris binasa.⁵

Sejumlah pengertian tersebut mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *ḍarār* adalah sesuatu yang dapat mengancam kondisi seseorang atau dapat menyebabkan kesulitan.

Sementara itu yang dimaksud dengan kemudaratan juga dibagi dalam beberapa pengertian. Pengertian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemudaratan yang diizinkan syariat adalah kemudaratan yang dapat menimpa banyak orang dan sulit untuk dihindari. Hal ini sebagaimana bunyi klakson dan asap kendaraan yang ada di jalan raya, tergolong menjadi kemudaratan karena

²Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqih)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 85.

³Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqih)*, h. 108

⁴Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqih)*, h. 132.

⁵Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqih)*, h. 148.

dapat merugikan orang banyak, namun kemudharatan ini diizinkan oleh syariat karena tidak dapat dihindari.

2. Kemudharatan yang memang dihalalkan oleh syariat, seperti praktik hudud, hukum kiyas, hukuman ta'zir dari Ulil Amri dan sejumlah hukuman lainnya.
3. Kemudharatan yang telah dimaafkan. Contohnya seperti seorang perempuan yang rela dinikahi oleh laki-laki yang miskin. Hal tersebut menyebabkan kemudharatan namun sejak awal telah disadari dan dimaafkan oleh sang perempuan. Maka hal ini tergolong dalam kemudharatan yang telah dimaafkan dan diperbolehkan dalam syariat.

Beberapa landasan adanya kaidah ini adalah sebagai berikut, Q.S. Al-Baqarah/2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶

Sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ".⁷

Artinya:

Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Abdu al-Razzāk menceritakan kepada kami, beliau mengatakan, Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Jābir al-Ju'fi, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās, beliau mengatakan, Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain".

Terdapat pula kaidah yang lain.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya:

Darurat diperbolehkan sesuai dengan kadarnya.⁸

⁶Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 30.

⁷Ibnu Mājah Abu Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 723.

⁸Muslim bin Muhammad bin Majīd al-Dausri, *al-Mumtī' fī Qowā'id al-Fiqhiyah*, h. 195.

Kaidah ini dapat dipergunakan saat harus melampaui hukum yang sebenarnya haram dikarenakan kondisi yang sangat mendesak atau darurat, hal ini pun harus diimbangi dengan kadar yang sesuai.

Kalimat ini secara tekstual dimaknai sebagai keadaan darurat yang hanya berlaku saat darurat saja, salah satu contoh kasusnya yakni seseorang diperbolehkan memakan makanan haram apabila berada dalam kondisi yang terdesak yang dimana tidak terdapat makanan lain selain makanan haram tersebut. Sedangkan jika kondisi sudah tidak darurat maka hukumnya kembali menjadi haram. Kembali, tak hanya itu, kalimat tersebut juga dapat diterapkan dalam kasus kondisi saat manusia diancam dan membahayakan keselamatan nyawanya, hal ini kasusnya hampir serupa apabila seseorang mengharuskan melakukan hal yang haram, seperti saat berada di hutan liar, boleh saja manusia membunuh hewan-hewan yang mengancam keselamatannya,.

Kaidah ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar penggunaan nikotin untuk kepentingan medis, kondisi medis yang mengharuskan seseorang untuk mengonsumsi nikotin menjadi landasan keadaan darurat yang menyebabkan penggunaan nikotin untuk kepentingan medis diperbolehkan dengan catatan tertentu. Berikut landasan dalil yang dapat digunakan, diantaranya Q.S Al-Taghabun/64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya:

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupannya masing-masing. Maka, Allah pun tidak akan memberi ujian dan cobaan kecuali sesuai dengan kesanggupan hambanya. Selain

⁹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h.50.

itu, manusia diperintahkan untuk berbuat baik dengan menginfakkan hartanya dengan cara dan jalan yang baik untuk dirinya sendiri.¹⁰

Maka, berdasarkan berbagai paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah sebelumnya bermakna memperbolehkan suatu keadaan darurat asalkan sesuai dengan kadar tertentu. Bila dipadukan dengan hukum penggunaan nikotin untuk keperluan medis, maka diperbolehkan dengan catatan sesuai dengan kadar dan dosis yang dibutuhkan tubuh manusia.

Meski demikian, sebisa mungkin kemudharatan harus tetap dibendung sebagaimana kaidah lain:

Artinya:

Kemudharatan itu sebisa mungkin harus dihindarkan.¹¹

Maka berdasarkan landasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumsi nikotin sebagai bahan pengobatan tanpa pengawasan ahli merupakan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Maka penggunaan nikotin sebagai bahan medis untuk memenuhi kebutuhan pengobatan tubuh menjadi jalan keluar didasarkan pada kaidah ini. Kaidah ini secara tekstual dimaknai sebagai kemudharatan yang sebisa mungkin dihilangkan meskipun tidak sepenuhnya, kaidah yang tergolong dalam kaidah nahi mungkar ini memiliki dua bentuk. Pertama, bertujuan untuk menghilangkan kemungkaran secara total. Kedua, bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan adanya keburukan atau kemudharatan.

Contoh dari penerapan kaidah ini yakni pada kisah nabi Yusuf yang saat itu menjadi bandar negara Mesir, padahal Mesir merupakan negeri orang-orang

¹⁰Abdu al-Rahman bin al-Nāshir bin Abdillāh al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 796.

¹¹Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausry, *al-Mumti' fī Qowāid al-Fiqhiyah*, h. 227.

kafir. Nabi Yusuf justru masuk di dalamnya dengan tujuan untuk mengurangi kemudharatan pemerintah Mesir yang mayoritas adalah orang kafir.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah ini dapat menjadi landasan diperbolehkannya penggunaan nikotin untuk kepentingan medis dengan catatan;

- 1) Penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan berbagai penyakit, termasuk parkinson dan kecanduan rokok, dibolehkan sepanjang belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan masalah;
- 2) Penggunaan nikotin sebagai bahan obat yang dibuat dalam bentuk permen, seperti yang biasa dikonsumsi masyarakat dan sangat dimungkinkan terjangkau oleh anak-anak hukumnya haram, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan;
- 3) Mengonsumsi sesuatu berbahan aktif nikotin di luar kepentingan pengobatan hukumnya haram.¹²

Pandangan ulama mengenai hukum penggunaan nikotin untuk pengobatan secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni, mubah, haram dan makruh. Ketiga hukum tersebut dapat berlaku secara personal bagi seseorang berdasarkan pada kondisi dan keadaan yang dialami seseorang.

Ketiga hukum tersebut berlandaskan pada keyakinan tidak adanya hadis maupun nas yang membahas hukum penggunaan nikotin. Maka apabila dianggap terdapat sejumlah unsur yang mengharamkan penggunaan nikotin karena dampak buruk dan mudaratnya maka hukumnya menjadi haram.¹³

¹²Majelis Ulama Indonesia, Ijma Ulama Indonesia 2012: Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 (Jakarta, MUI, 2012), h. 23-24.

¹³Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba'alawiy, *Bughya al-Mustarsyidin*, h.260.

B. Batasan Penggunaan Nikotin Untuk Pengobatan

Nikotin merupakan zat yang paling sering dibicarakan dan diteliti Ilmuwan karena dampak yang ditimbulkan, seperti, meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya. Kadar nikotin 4-6 mg yang dikonsumsi oleh orang dewasa setiap hari sudah bisa membuat seseorang ketagihan.¹⁴

Sedangkan, kandungan nikotin dalam kantung nikotin sebagai alternatif dan juga obat untuk meredakan dampak dari upaya berhenti merokok mengandung nikotin kisaran antara 2 sampai 12,5 mg setiap kantungnya. Jenis ini dianggap lebih sehat karena tanpa melalui proses pembakaran, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari proses pembakaran nikotin. Nikotin alternatif lain yang berbentuk permen karet memiliki kandungan nikotin sebesar 2 mg dan 4 mg. Tablet isap nikotin mengandung 4 mg dan 2 mg nikotin.

Cara konsumsi nikotin yaitu, dengan memasukkan selongsong ke corong dan hirup obat dengan cara mengisap corong dengan cepat untuk empat sesi lima menit atau terus menerus selama sekitar 20 menit, meski menggunakan inhaler anda tidak perlu menarik napas dengan dalam, obat ini bekerja di mulut dan tenggorakan, tidak di paru-paru, hindari makanan dan minuman asam misalnya, buah jeruk, kopi, jus, minuman berkarbonasi selama 15 menit sebelum menghirup obat ini, setelah menggunakan inhaler selama 20 menit, keluarkan selongsong yang digunakan dan buang jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan, pada umumnya konsumsi nikotin yang diperbolehkan oleh dokter setidaknya 6

¹⁴Ahmad Rifqi Nubairi “Analisis Kualitatif Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Berhenti Merokok”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2012), h. 12.

selongsong setiap hari untuk 3 sampai 6 minggu pertama dan batas maksimalnya 16 selongsong dalam sehari.¹⁵

Obat ini dapat menyebabkan reaksi sakaw, terutama jika sudah digunakan secara teratur untuk waktu yang lama atau dalam dosis tinggi. Dalam kasus tersebut, gejala sakaw (seperti menginginkan tembakau, gugup, lekas marah, sakit kepala) dapat terjadi jika anda tiba-tiba berhenti menggunakan obat ini. Untuk mencegah reaksi tersebut, dokter dapat mengurangi dosis secara bertahap.

Dosis nikotin untuk orang dewasa untuk berat badan di atas 45 kg yaitu,

1. Habitrol atau Nicoderm CQ; 21 mg/hari, selama 6 minggu, kemudian 14 mg/hari selama 2 minggu, kemudian 7 mg/hari selama 2 minggu.
2. Prostep; 22 mg/hari selama 4-8 minggu, kemudian 11 mg/hari selama 2 sampai 4 minggu.
3. Nicotrol; 15mg/hari selama 6 minggu.
4. Permen karet Nicorette; sepotong 4 mg setiap 1-2 jam selama 6 minggu, kemudian sepotong 4 mg setiap 2-4 jam selama 3 minggu, kemudian sepotong 4mg setiap 4-8 jam selama 3 minggu. Tidak lebih dari 24 potong/hari, kunyah permen selama 30 menit, sebaiknya tidak digunakan lebih dari 6 bulan.
5. Nicotrol NS; 1-2 mg/jam (2-4 semprotan), harus menggunakan setidaknya sesuai dosis minimum yang disarankan dari 8 dosis/hari. Dosis maksimum 40 mg (80 semprotan)/hari.
6. Nicotrol Inhaler; 6-16 kartrid per hari selama 3 bulan. Kemudian, secara bertahap dosis harian dikurangi dan kurangi pemakaian inhaler selama 6 sampai 12 minggu, sebaiknya tidak digunakan lebih dari 6 bulan.¹⁶

¹⁵Hello Sehat, "Nikotine, Dosis, Efek Samping Nikotin," Kementerian Kesehatan Republik Indonseia, <https://www.hellosehat.com/obat-suplemen/nicotine> (diakses 19 Juli 2022 pukul 01.00).

Dosis nikotin untuk orang dewasa untuk berat di bawah 45 kg yaitu,

1. Habitrol atau Nicoderm CQ; 14 mg/hari, selama 6 minggu, kemudian 14 mg/hari selama 2 minggu, kemudian 7 mg/hari selama 2 minggu.
2. Prostep; 11 mg/hari selama 4-8 minggu.
3. Nicotrol; 15mg/hari selama 6 minggu.
4. Permen karet Nicorette; sepotong 2 mg setiap 1-2 jam selama 6 minggu, kemudian satu potong 2 mg setiap 2-4 jam selama 3 minggu, kemudian satu potong 2mg setiap 4-8 jam selama 3 minggu. Tidak lebih dari 24 potong/hari, kunyah permen selama 30 menit, sebaiknya tidak digunakan lebih dari 6 bulan.
5. Nicotrol NS; 1-2 mg/jam (2-4 semprotan), harus menggunakan setidaknya sesuai dosis minimum yang disarankan dari 8 dosis/hari. Dosis maksimum 40 mg (80 semprotan)/hari.
6. Nicotrol Inhaler; 6-16 kartrid per hari selama 3 bulan. Kemudian, secara bertahap dosis harian dikurangi dan kurangi pemakaian inhaler selama 6 sampai 12 minggu, sebaiknya tidak digunakan lebih dari 6 bulan.¹⁷

Adapun dosis untuk anak belum ditentukan, sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui, obat ini termasuk ke dalam risiko kehamilan kategori D menurut *USA Food and Drugs Administration*, berikut referensi kategori risiko kehamilan menurut FDA;

1. A= Tidak berisiko
2. B= Tidak berisiko pada beberapa penelitian
3. C= Mungkin berisiko

¹⁶Hello Sehat, "Nikotine, Dosis, Efek Samping Nikotin," Kementerian Kesehatan Republik Indonseia, <https://www.hellosehat.com/obat-suplemen/nicotine> (diakses 19 Juli 2022 pukul 01.20).

¹⁷Hello Sehat, "Nikotine, Dosis, Efek Samping Nikotin," Kementerian Kesehatan Republik Indonseia, <https://www.hellosehat.com/obat-suplemen/nicotine> (diakses 23 Juli 2022 pukul 14.30).

4. D= Ada bukti positif dan risiko
5. X= Kontradiksi
6. N= Tidak diketahui

Studi pada wanita menyusui telah menunjukkan efek berbahaya pada bayi, obat alternative harus diresepkan atau wanita tersebut harus berhenti menyusui saat menggunakan obat ini.¹⁸

Berdasarkan aturan pemerintah yang tertuang dalam PP No. 109 Tahun 2012 menyebut bahwa tidak ada batas aman dalam konsumsi nikotin karena sedikit ataupun banyak dianggap memiliki dampak yang besar.¹⁹

Padahal penetapan ambang batas yang tepat sangat dibutuhkan. Pasalnya konsumsi nikotin setiap waktunya akan bertambah secara bertahap. Hal ini karena semakin lama, ambang batas kemampuan tubuh menerima nikotin membutuhkan semakin banyak. Jika tidak dituruti dapat memberikan efek sakaw yang mengganggu kesehatan tubuh manusia.

¹⁸Hello Sehat, “*Nikotine, Dosis, Efek Samping Nikotin,*” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.hellosehat.com/obat-suplemen/nicotine> (diakses 19 Juli 2022 pukul 01.30).

¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180531204622-255302668/kadar-maksimal-nikotin-dalam-rokok-di-indonesia-masih-tinggi>(diakses 20 Juni 2022 pukul 10.40).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada dasarnya hukum mengonsumsi nikotin adalah haram adapun kaidah usul fikih yang menjadi landasan diperbolehkannya penggunaan zat nikotin untuk keperluan medis, dengan catatan, penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan dibolehkan sepanjang belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan maslahat.
2. Ambang batas mengenai jumlah konsumsi nikotin untuk kepentingan medis disesuaikan dengan resep dan dosis dokter dengan melihat kondisi, usia, dan berat badan pasien. Sementara itu, apabila merujuk pada kaidah yang telah disebutkan, batas konsumsi nikotin yang wajar adalah yang tidak membahayakan tubuh dan tidak mengancam kesehatan maupun jiwa diri sendiri dan orang lain.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Kaidah usul fikih yang menjadi landasan diperbolehkannya penggunaan zat nikotin untuk keperluan medis.
2. Rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat batasan lebih jelas, lebih ketat dan lebih sedikit mengenai kadar nikotin yang masuk ke tubuh manusia.
3. Rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia untuk membahas lebih lanjut mengenai kegunaan nikotin sebagai zat untuk kepentingan medis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abd Fatah, Rohadi, *Analisis Faktor Keagamaan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Action on Smoking and Health. 2019. "ASH Fact sheet: Tobacco and the Developing World". Tersedia pada: <https://ash.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Tobacco-Developing-World>. [diakses pada 24 Juni 2020]

Alegantina, Sukmayati. "Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan 1*, 2017.

Alo Dokter, "ADHD," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.alodokter.com/adhd> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.40).

Alo Dokter, "Penyakit Alzheimer," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.alodokter.com/penyakit-alzheimer> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.49).

Alo Dokter, "Penyakit Parkinson," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.alodokter.com/penyakit-parkinson> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.05).

Alo Dokter, "Skizofrenia," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.alodokter.com/skizofrenia> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.46).

Azhar, *Ushul Fiqih*. Medan: 2015.

Aziz, Abdul, dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini III*. Jakarta: Darul Haq, 2011.

Ba'alawiy, Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar, Bughya al-Mustarsyidin, Semarang: al-Alawiyah, 1994.

Bakrie, Muhammad Terapi Nikotin pada Rokok terhadap Penyakit Parkinson, *Jurnal Redoks 1*, no 1 (Palembang: Program Studi Teknik Kimia, 2018).

Blair T. dan Frater, Information Policy and Technology, *E-Government In The US Federal Government*, Britania, International Review of Public, 2001.

CNN Indonesia, "Peneliti Prancis Klaim Nikotin Bisa Jadi Obat Corona, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200424113518-255-496857/peneliti-prancis-klaim-nikotin-bisa-jadi-obat-corona> (diakses 9 Desember 2021 pukul 16.21).

CNN Indonesia, "Kadar Maksimal Nikotin dalam Rokok di Indonesia Masih Tinggi, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180531204622-255-302668/kadar-maksimal-nikotin-dalam-rokok-di-indonesia-masih-tinggi> (diakses 20 Juni 2022 pukul 10.40).

- Collins, W.K. and S.N. Hawks. 1993. Principles of flue-cured tobacco production. N.C. State University, Raleigh, NC.
- Crasswell dan Pleno Jark. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. CA: Sage Publications, Inc, 2011.
- Dahlan, Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- al-Dausri, Muslim bin Muhammad bin Majid. *Al-Mumti' fī Qowāid al-Fiqhiyah*. Cet I: Riyad: Dār al-Zidni, 2007.
- Djarmiko, Sigit. *Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*. Yogyakarta: InsistPress, 2010.
- Eka Yuni Susilowati, Identifikasi Nikotin dari Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum*) Kering dan Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau Sebagai Insektisida Penggerek Batang Padi (*Scirpophaga innotata*), Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Hasni. “Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa Parepare)”. *Skripsi*. Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, 2019.
- Hello Sehat, “*Nikotine, Dosis, Efek Samping Nikotin*,” Kementerian Kesehatan Republik Indonseia, <https://www.hellosehat.com/obat-suplemen/nicotine> (diakses 19 Juli 2022 pukul 01.30)
- Hello Sehat, “*Saraf Otak Tengah*,” Kementerian Kesehatan Republik Indonseia, <https://www.hellosehat.com/saraf/otak-tengah> (diakses 18 Juli 2022 pukul 23.30).
- Husna dan Suryana. *Metodologi Penelitian & Statistik*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017.
- Imam Nawawi, *Riyad aṣ-Ṣolihin*. Beirut: Dār al-Kitab al-Islamiyah, 2012.
- Istiqomah, Umi, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok pendekatan analisis untuk menanggulangi dan mengantisipasi remaja merokok*, (Surakarta 2003).
- Irda Firdrianny dkk, *Analisis Nikotin dalam Asap dan Filter Rokok*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2004.
- Jirsa, V.K. dan A.R. McIntosh, *Handbook of Brain Connectivity*, (New York: Springer, 2007).
- Karinda, Armadani. “*Terapi Detoks dengan Rokok*,” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141105152053-255-9864/terapi-detoks-dengan-rokok> (diakses 9 Desember 2021 pukul 16.05).
- Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: CV. Ivana Nafis Abadi, 2020).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqih)*.(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).

- Komasari, Dian dan Avin Fadilla Helmi. "Faktor-faktor penyebab perilaku merokok pada remaja", *Psikologi*, no. 1 2000.
- Luthfiyah dan M Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Bandung: CV Jejak, 2017.
- Maba, Ghufiron. *Ternyata Rokok Haram*. Surabaya: Java Pustaka, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma Ulama Indonesia 2012: Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012*. Jakarta: MUI, 2012.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.
- Miles dan Huberman, *Qualitative data analysis second edition* india, Sage Publications, 1994.
- Mudjib, Abdul, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowaidul al-Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Nubairi, Ahmad Rifqi. "Analisis Kualitatif Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Berhenti Merokok", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan), 2012.
- Nugroho, Rizky Sepri. "Perilaku Merokok Remaja (Perilaku Merokok Sebagai Identitas Sosial Remaja dalam Pergaulan di Surabaya)", *Departemen Sosiologi FISIP*, 2017.
- Nurrahmah. "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia", *Prosiding Seminar Nasional 1*, No, 1 2014.
- Odgen, J, *Health Psychology: A Text book*, (New York: Open University, 2007) .
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, No. 1, 2017.
- al-Qardawi, Yusuf. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islam*. Cet. II. Damaskus: Dār al-Mā'rif, 1980.
- al-Qattān, Mannā' Khalil. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islami: al-Tasyrī' wa al-Fiqh*. Cet. IV: Riyādh: Maktabah al-Mu'ārif Li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2012.
- al-Qazwīni Ibnu Mājah Abu Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 2, Dār Ihyā al-Kitāb al-Arabiyyah 1431.
- al-Qurṭubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar. *Al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an*. Juz 2, Cet. II Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.

- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,” dalam *Peraturan Pemerintah*. Jakarta: Dharma Bhakti, 2012.
- Rezi, Muhammad, dkk. “Hukum Merokok Dalam Islam”, *al-hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1, Januari-Juni 2018.
- RW, Brown dkk. *Nicotine Improvement Of Morris Water Task Performance After Fimbria Fornix Lesion Is Blocked By Macamylamine*. New York: Behave Brain Research, 2001.
- al-Sa’di, ‘Abd al-Rahmān Ibn Nāsir. *Taysīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsir Kalām al-Mannān*. Cet. I. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2003.
- Salman, Mashur Hasan dan Abdullah Bin Abdul al Hamid al Asari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, (Sukoharjo: Darul Iman, 2003).
- Shin, L.M. dan I. Liberzon, *The New rocircuitry of Fear, Stress, and Anxiety Disorders.*, (New York: Neuro psycho pharmacology Review).
- Susilowati, Eka Yuni. “Identifikasi nikotin dari daun tembakau (*Nicotiana tabacum*) kering dan uji efektivitas ekstrak daun tembakau sebagai insektisida penggerak batang padi”, (*Scirpophaga innonata*), 2006.
- Tawbariyah et al, “Konsumsi Rokok dengan Perubahan Tekanan Darah pada Masyarakat di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung,” *Medical Journal of Lampung Universitas*, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iswandy Muin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 12 Mei 1999

Alamat : Bontojai RT 04 RW 03 Kelurahan Bira

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Nama Ayah : Muin Hanaping

Nama Ibu : Hasmawati L

No Hp : 082293325110/082353200833

Email : iswandy556@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD INPRES BONTOJAI (2005-2011)
2. MTsN 02 BIRINGKANAYA MAKASSAR (2011-2014)
3. SMK PENERBANGAN TECHNO TERAPAN (2014-2017)

Riwayat Organisasi :

1. Anggota KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) (2016-2017)
2. Anggota Korps Batalyon Taruna (2016-2017)
3. Ketua Divisi Perlengkapan BRTM (2020-2021)
4. Ketua TPA Nurul Badar Ujung Bori (2021)